



RENCANA STRATEGIS

DINAS PENDIDIKAN

TAHUN

2025-2029



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas - tugas Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi, serta terselesaikannya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2025-2029.

Renstra Tahun 2025-2029 disusun dalam rangka menindaklanjuti penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas dan fungsi di Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan partisipasi dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029.

Sidikalang, 27 Maret 2025 Plt.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN DAIRI



MARUDY HARSOYO SIMANJORANG, S.Sos
PEMBINA TK. I
NIP. 19780412 200502 1 003

DAFTAR ISI RENCANA STRATEGI

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DAIRI TAHUN 2025-2029

KATA PENGANTAR.....	i
----------------------------	----------

DAFTAR ISI	ii
-------------------------	-----------

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.....	3
1.2. Landasan Hukum.....	4
1.3. Maksud dan Tujuan.....	6
1.4. Sistematika Penulisan Perubahan Renstra Dinas Pendidikan	7

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DAIRI

2.1. Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi.....	9
2.2. Sumber Daya Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi.....	21
i. Sarana dan Prasarana yang digunakan di Dinas Pendidikan.....	23
ii. Kondisi Umum Lembaga Pendidikan Formal dan Non Formal	24
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi.....	42
2.4. Tantangan dan Peluang Pelayannya Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi	51
2.5. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan.....	55
2.6. Telaahan Renstra Kementerian Pendidikan dan kebudayaan Tahun 2025-2029 dan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029	56
2.7. Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	57
2.8. Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup	59
2.9. Penentuan Isu-isu Strategis... ..	60

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan OPD	63
----------------------	----

3.2. Sasaran Stategis OPD.....	63
3.3. Strategi.....	69
3.4. Arah Kebijakan	69
Cascading Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi.....	71
 BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG PENDIDIKAN	
4.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	85
4.2. Indikator Kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029	100
 BAB VI PENUTUP	
Penutup.....	102

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renstra singkatan dari Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam jangka waktu periode tertentu biasanya 5 (lima) tahun yang berisi visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Dokumen Renstra Perangkat Daerah digunakan sebagai dokumen perencanaan bagi perangkat daerah untuk Menyusun rencana kerja perangkat daerah serta digunakan sebagai instrument evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan Pasal 260 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun Rencana Strategis sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Rencana Strategis (Renstra) untuk kurun waktu 2025-2029 yang disusun ini dimaksudkan sebagai kerangka dasar bagi perencanaan Pendidikan, meningkatkan kualitas pelayanan dan manajemen sumber daya aparatur, membantu mengembangkan strategi yang efektif, menciptakan prioritas, instrument pengendalian, mendorong akuntabilitas dan transparansi. Dalam kaitannya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Surat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 5676/MPK.A/PR.07.05/2023 Perihal Indikator Kinerja Urusan Pendidikan di Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029.

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 303/M/2022 tentang Petunjuk Teknis Data Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, serta Kursus dan Pelatihan;
12. Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 5676/MPK.A/PR.07.05/2023 tanggal 18 Februari 2023 Perihal Indikator Kinerja Urusan Pendidikan di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Tahun 2025-2029 disusun sebagai acuan bagi Dinas Pendidikan dalam penyusunan Renja yang sesuai dengan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dengan permasalahan saat ini.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan bermaksud untuk merumuskan kebijakan, program dan kegiatan lingkup Dinas Pendidikan untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan 5 (lima) tahun ke depan agar lebih efisien dan efektif berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan adalah sebagai berikut :

- a. Menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dengan permasalahan saat ini
- b. Menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap perubahan kemampuan keuangan daerah.
- c. Menyesuaikan RPJMD Kabupaten Dairi.

Tujuan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Tahun 2025-2029, penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, serta sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan dua tahunan Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi.

1.4 Sistematika Penulisan Perubahan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi

Sebagaimana Amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah, maka Sistematika Penulisan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.3.1 Maksud
 - 1.3.2 Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II: GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi
- 2.2 Sumber Daya Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi
- 2.5 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi
- 2.6 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 2.7 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra PD Provinsi
- 2.8 Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup strategis
- 2.9 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan
- 3.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB V : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DAIRI

2.1 Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi

a. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kab. Dairi Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang Pendidikan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan bidang pendidikan;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang pendidikan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan;
4. Pelaksanaan administrasi bidang pendidikan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 11 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi memiliki susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat Dinas;
- c. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- d. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar;
- e. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama;
- f. Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi, digambarkan sebagai berikut:

- pembinaan sekolah dasar, bidang pembinaan sekolah menengah pertama serta bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan serta UPT berdasarkan dokumen perencanaan;
- c. mengoordinasikan serta mengendalikan pelaksanaan tugas bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, bidang pembinaan sekolah dasar, bidang pembinaan sekolah menengah pertama serta bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan serta UPT berdasarkan dokumen perencanaan
 - d. melaksanakan kegiatan bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, bidang pembinaan sekolah dasar, bidang pembinaan sekolah menengah pertama serta bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan serta UPT;
 - e. melaksanakan pengelolaan pendidikan dasar, pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, pemberian rekomendasi penerbitan izin pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat, pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam daerah kabupaten;
 - f. mengoordinasikan pengembangan sarana dan prasarana bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, bidang pembinaan sekolah dasar, bidang pembinaan sekolah menengah pertama serta bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan serta UPT berdasarkan standar pelayanan minimal;
 - g. melakukan pembinaan sumber daya manusia di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, bidang pembinaan sekolah dasar, bidang pembinaan sekolah menengah pertama serta bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan serta UPT;
 - h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, bidang pembinaan sekolah dasar,

bidang pembinaan sekolah menengah pertama serta bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan serta UPT secara lisan dan tertulis;

- i. mengorganisasikan, membina dan mengarahkan aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
 - j. membina dan mengarahkan pengelolaan ketatausahaan dan melaporkan kebutuhan personil, anggaran, dan aset serta menerbitkan dokumen administratif dan peningkatan pelayanan kepada aparatur sipil negara di lingkungan dinas serta UPT;
 - k. menyampaikan usul, pertimbangan, saran dan pendapat serta langkah-langkah yang perlu diambil dalam penyelenggaraan tugas di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, bidang pembinaan sekolah dasar, bidang pembinaan sekolah menengah pertama serta bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan serta UPT serta melaporkan dan bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) **Sekretaris Dinas** mempunyai tugas menyusun rencana operasional, membagi tugas, mengatur, mengevaluasi, menyelia, mengelola, melaporkan serta memberikan pelayanan administratif lingkup dinas.

Uraian tugas Sekretaris Dinas sebagai berikut:

- a. merencanakan program, kegiatan dan anggaran operasional sekretariat dinas berdasarkan rencana strategis dan penetapan kinerja tahunan;
- b. memfasilitasi administrasi urusan umum dan kepegawaian, keuangan dan aset, perencanaan, program dan pelaporan;
- c. membantu mengoordinasikan penyusunan rencana, program, anggaran di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, pembinaan sekolah dasar, pembinaan

sekolah menengah pertama serta pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan rencana strategis dan penetapan kinerja tahunan;

- d. mengatur penyusunan laporan, konsep, serta dokumen administrasi lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas bidang pendidikan;
- e. mengelola inventaris dan kearsipan dinas;
- f. mengevaluasi pencapaian kinerja dinas dengan membandingkan target dan realisasi kinerja setiap tahun;
- g. mengevaluasi pelaksanaan tertib administrasi penatausahaan keuangan, asset, kepegawaian pada dinas;
- h. mengevaluasi dan melaporkan pendataan inventaris serta usulan penghapusan barang di lingkungan dinas dalam rangka tata kelola aset;
- i. menyelia aparatur sipil negara di lingkungan sekretariat dinas berdasarkan tugas dan fungsi baik secara lisan maupun tertulis dalam rangka peningkatan profesionalisme kerja;
- j. melaksanakan pembinaan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan dinas;
- k. memberi petunjuk, membimbing secara lisan maupun tertulis serta mendistribusikan tugas sekretariat Dinas Pendidikan kepada pejabat di lingkup sekretariat Dinas Pendidikan;
- l. menyampaikan usul, pertimbangan, saran dan pendapat serta langkah-langkah yang perlu diambil dalam penyelenggaraan tugas sekretariat, serta melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; dan;
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dan program serta

penyelenggaraan kegiatan pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal.

Uraian tugas Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal sebagai berikut:

- a. menyusun rencana, program, kegiatan dan anggaran operasional bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal berdasarkan dokumen perencanaan;
- b. menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan teknis urusan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan prasarana sarana, peserta didik dan pembangunan karakter berdasarkan pedoman teknis yang berlaku;
- c. melaksanakan kebijakan dan pembinaan teknis kegiatan penyelenggaraan urusan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan prasarana sarana, peserta didik dan pembangunan karakter;
- d. melaksanakan kegiatan bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan prasarana sarana, peserta didik dan pembangunan karakter;
- e. melaksanakan pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, pemberian rekomendasi penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat, pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam daerah kabupaten;
- f. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan prasarana sarana, peserta didik dan pembangunan karakter dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas;
- g. memfasilitasi administrasi urusan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan prasarana sarana, peserta didik dan pembangunan karakter;
- h. melaksanakan pembinaan terhadap aparatur sipil negara di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;

- i. memfasilitasi tugas koordinasi yang berkaitan dengan pembinaan, pelaksanaan urusan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan prasarana sarana, peserta didik dan pembangunan karakter kerja;
- j. menyampaikan usul, pertimbangan, saran dan pendapat kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas dalam penyelenggaraan tugas bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- k. memberi petunjuk, bimbingan secara lisan maupun tertulis serta mendistribusikan tugas Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal kepada pejabat di lingkup Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- l. melaporkan seluruh hasil pelaksanaan kegiatan bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas; dan;
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) **Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar** mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dan program serta penyelenggaraan kegiatan pembinaan sekolah dasar dalam rangka pencapaian tugas bidang pembinaan sekolah dasar.

Uraian tugas Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar sebagai berikut:

- a. menyusun rencana, program, kegiatan dan anggaran operasional bidang pembinaan Sekolah Dasar berdasarkan dokumen perencanaan;
- b. menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan teknis urusan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan prasarana sarana, peserta didik dan pembangunan karakter pada Sekolah Dasar berdasarkan pedoman teknis yang berlaku;
- c. melaksanakan kebijakan dan pembinaan teknis kegiatan penyelenggaraan urusan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan prasarana sarana, peserta didik dan pembangunan karakter pada Sekolah Dasar;

- d. melaksanakan kegiatan bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan prasarana sarana, peserta didik dan pembangunan karakter pada Sekolah Dasar;
- e. melaksanakan pengelolaan pendidikan dasar, penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pemberian rekomendasi penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat, pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam daerah kabupaten;
- f. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan prasarana sarana, peserta didik dan pembangunan karakter pada Sekolah Dasar;
- g. memfasilitasi administrasi urusan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan prasarana sarana, peserta didik dan pembangunan karakter pada Sekolah Dasar;
- h. melaksanakan pembinaan terhadap aparatur sipil negara di bidang pembinaan Sekolah Dasar;
- i. memfasilitasi tugas koordinasi yang berkaitan dengan pembinaan, pelaksanaan urusan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan prasarana sarana, peserta didik dan pembangunan karakter pada Sekolah Dasar;
- j. menyampaikan usul, pertimbangan, saran dan pendapat kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas dalam penyelenggaraan tugas bidang pembinaan Sekolah Dasar;
- k. memberi petunjuk, bimbingan secara lisan maupun tertulis serta mendistribusikan tugas Bidang Pembinaan Sekolah Dasar kepada pejabat di lingkup Bidang Pembinaan Sekolah Dasar;
- l. melaporkan seluruh hasil pelaksanaan kegiatan bidang pembinaan sekolah dasar kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

(5) Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas melakukan melakukan penyusunan bahan

perumusan kebijakan teknis dan program serta penyelenggaraan kegiatan Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.

Uraian tugas Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama sebagai berikut:

- a. menyusun rencana, program, kegiatan dan anggaran operasional bidang pembinaan sekolah menengah pertama berdasarkan dokumen perencanaan;
- b. menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan teknis urusan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan prasarana sarana, peserta didik dan pembangunan karakter pada Sekolah Menengah Pertama berdasarkan pedoman teknis yang berlaku;
- c. melaksanakan kebijakan dan pembinaan teknis kegiatan penyelenggaraan urusan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan prasarana sarana, peserta didik dan pembangunan karakter pada Sekolah Menengah Pertama;
- d. melaksanakan kegiatan bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan prasarana sarana, peserta didik dan pembangunan karakter pada Sekolah Menengah Pertama;
- e. melaksanakan pengelolaan pendidikan menengah pertama, penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah pertama, pemberian rekomendasi penerbitan izin pendidikan menengah pertama yang diselenggarakan oleh masyarakat, pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam daerah kabupaten;
- f. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan prasarana sarana, peserta didik dan pembangunan karakter pada Sekolah Menengah Pertama;
- g. memfasilitasi administrasi urusan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan prasarana sarana, peserta didik dan pembangunan karakter pada Sekolah Menengah Pertama;
- h. melaksanakan pembinaan terhadap aparatur sipil negara di bidang pembinaan sekolah menengah pertama;
- i. memfasilitasi tugas koordinasi yang berkaitan dengan pembinaan, pelaksanaan urusan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan

prasarana sarana, peserta didik dan pembangunan karakter pada Sekolah Menengah Pertama;

- j. menyampaikan usul, pertimbangan, saran dan pendapat kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas dalam penyelenggaraan tugas bidang pembinaan sekolah menengah pertama;
- k. memberi petunjuk, bimbingan secara lisan maupun tertulis serta mendistribusikan tugas Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama kepada pejabat di lingkup Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama;
- l. melaporkan seluruh hasil pelaksanaan kegiatan bidang pembinaan sekolah menengah pertama kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

(6) Kepala Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dan program serta penyelenggaraan kegiatan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan.

Uraian tugas Kepala Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagai berikut:

- a. menyusun rencana, program, kegiatan dan anggaran operasional pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini Dan pendidikan non formal, pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar, pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama berdasarkan dokumen perencanaan;
- b. menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan teknis urusan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar, pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama;
- c. melaksanakan kebijakan dan pembinaan teknis kegiatan penyelenggaraan urusan pembinaan pendidik dan tenaga

- kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar, pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama;
- d. melaksanakan kegiatan bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar, pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama;
 - e. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar, pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama;
 - f. memfasilitasi administrasi urusan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar, pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama;
 - g. mengatur dan melakukan pengawasan terhadap urusan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar, pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama;
 - h. melaksanakan pembinaan terhadap aparatur sipil negara di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - i. memfasilitasi tugas koordinasi yang berkaitan dengan pembinaan, pelaksanaan urusan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar, pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama;

- j. menyampaikan usul, pertimbangan, saran dan pendapat kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas dalam penyelenggaraan tugas bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan;
- k. memberi petunjuk, membimbing secara lisan maupun tertulis serta mendistribusikan tugas Bidang Pembinaan Pendidik dan Teenage Kependidikan kepada pejabat di lingkup Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- l. melaporkan seluruh hasil pelaksanaan kegiatan bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi Kondisi Kepegawaian Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi terdiri dari komposisi sebagai berikut:

Pegawai pada Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi berjumlah 30 (tiga puluh) orang PNS dan 12 (dua belas) orang THL.

Tabel 2.1
Kondisi Kepegawaian Menurut Jabatan

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	2	3	4	5
1	Kepala Dinas	1	-	1
2	Sekretaris	1	-	1
3	Kepala Bidang Pembinaan PAUD Dan Pendidikan Non Formal	-	1	1
4	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar	1	-	1
5	Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama	1	-	1
6	Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1	-	1
7	Fungsional Perencana	-	1	1
8	Analisis keuangan pusat dan daerah	-	1	1
9	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	-	1	1
10	Kasi Kelembagaan dan sarana prasarana bidang pembinaan PAUD dan PNF	1	-	1
11	Kasi Kelembagaan dan sarana prasarana bidang sekolah dasar	-	1	1

12	Kasi Kelembagaan dan sarana prasarana bidang sekolah menengah pertama	1	-	1
12	Fungsional Pengembang kurikulum	1	1	2
13	Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan	2	3	5
14	Pelaksana	4	7	11
Total		14	16	30

Tabel 2.2
Rekapitulasi Pegawai Menurut Eselon Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi

NO	SUMBER DAYA MANUSIA	JUMLAH
1	Pejabat Struktural terdiri dari:	10
	Eselon II	1
	Eselon III	5
	Eselon IV	4
2.	Pejabat Fungsional	7
2	Staf	11
3	Staf THL	12
Total		42

Tabel 2.3
Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Golongan Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi

No	Uraian		Jumlah
1.	Pendidikan		
	-	Magister (S-2)	2
	-	Sarjana (S-1)	21
	-	Diploma (D-III)	3
	-	SLTA Se-derajat	4
2	Golongan		
	-	Golongan IV	3

-	Golongan III	20
-	Golongan II	7
-	Golongan I/ THL	12

I. SARANA DAN PRASARANA YANG DIGUNAKAN DI DINAS PENDIDIKAN

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Pendidikan sebagai berikut:

Tabel 2.4

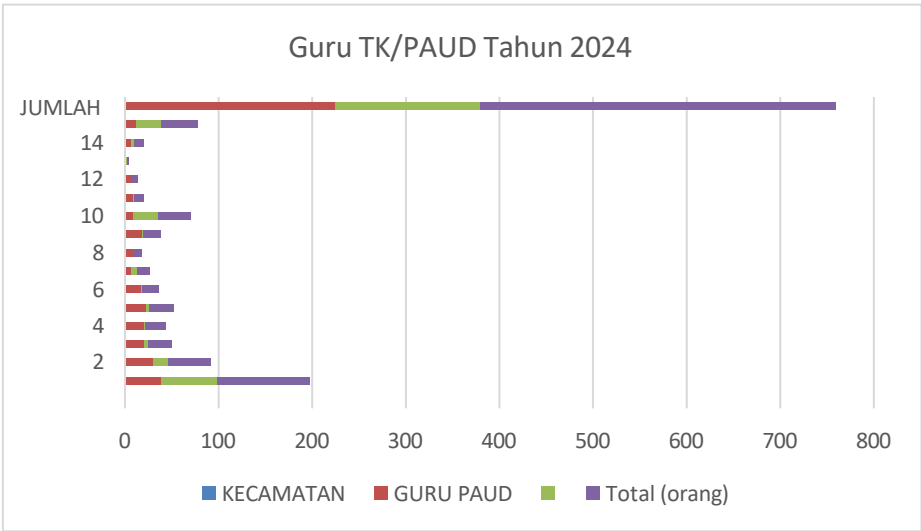
Sarana dan Prasarana Pendukung Yang Dimiliki Dinas Pendidikan Kab. Dairi

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Kurang Baik	Rusak
1	Kendaraan Roda 4	1	1	-	-
2	Ruang Kerja Pimpinan	1	1	-	-
3	Ruang Sekretariat	1	1	-	-
4	Ruang Kepala Bidang	4	4	-	-
5	Ruang Rapat (aula)	1	1	-	-
6	Ruang Laktasi	1	1	-	-
7	Toilet	4	4	-	-
8	Gudang	1	1	-	-

II. KONDISI UMUM LEMBAGA PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL

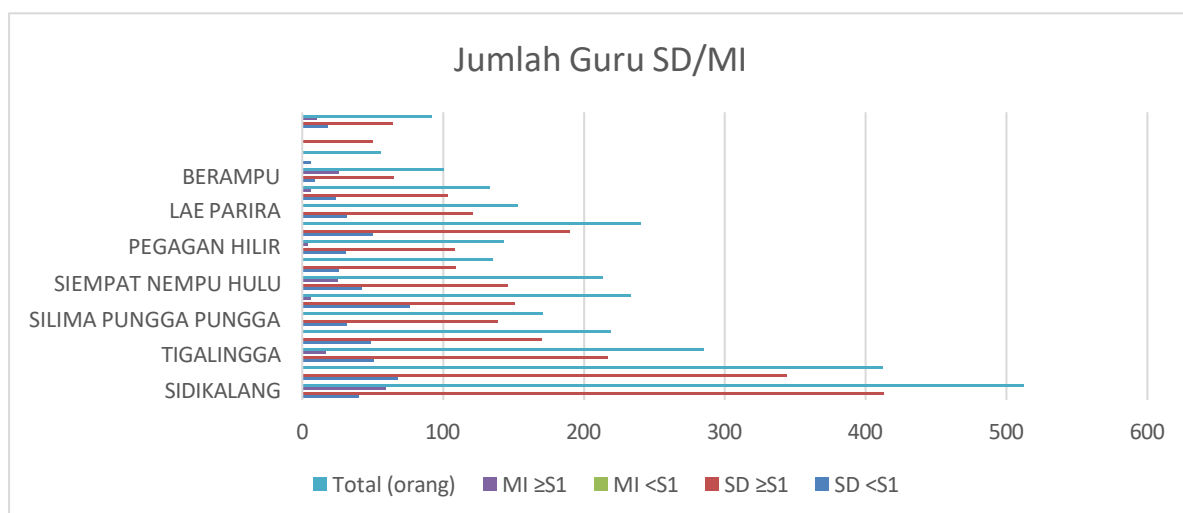
Keadaan Guru TK/PAUD Tahun 2024

NO	KECAMATAN	PAUD		Total (orang)
		<S1	≥S1	
1	SIDIKALANG	39	56	95
2	SUMBUL	29	17	46
3	TIGALINGGA	10	10	20
4	SIEMPAT NEMPU	16	2	18
5	SILIMA PUNGA PUNGA	18	3	21
6	TANAH PINEM	12	2	14
7	SIEMPAT NEMPU HULU	9	2	11
8	SIEMPAT NEMPU HILIR	12	1	13
9	PEGAGAN HILIR	9	0	9
10	PARBULUAN	25	5	30
11	LAE PARIRA	12	2	14
12	GUNUNG SITEMBER	5	1	6
13	BERAMPU	4	1	5
14	SILAHISABUNGAN	2	2	4
15	SITINJO	9	28	37
JUMLAH		211	132	343



Jumlah Guru SD/MI Tahun 2024

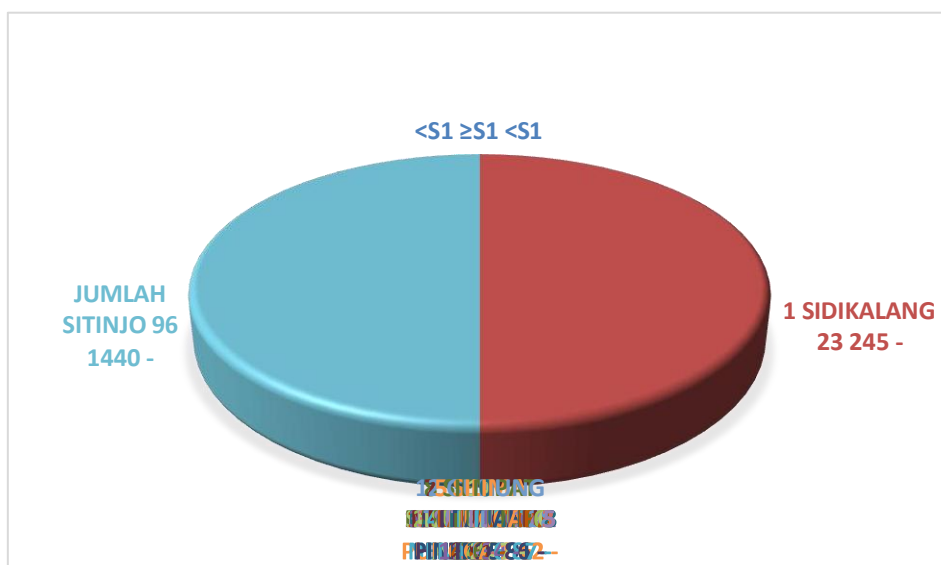
NO	KECAMATAN	SD		MI		Total (orang)
		<S1	≥S1	<S1	≥S1	
1	SIDIKALANG	36	453	-	59	548
2	SUMBUL	43	373	-	-	416
3	TIGALINGGA	33	255	-	17	305
4	SIEMPAT NEMPU	38	181	-	-	219
5	SILIMA PUNGGGA PUNGGGA	23	137	-	-	160
6	TANAH PINEM	4	194	-	6	204
7	SIEMPAT NEMPU HULU	26	194	-	25	245
8	SIEMPAT NEMPU HILIR	18	119	-	-	137
9	PEGAGAN HILIR	24	129	-	4	157
10	PARBULUAN	42	194	-	-	236
11	LAE PARIRA	18	132	-	-	150
12	GUNUNG SITEMBER	11	90	-	6	107
13	BERAMPU	6	89	-	26	121
14	SILAHISABUNGAN	4	55	-	-	59
15	SITINJO	14	76	-	10	100
JUMLAH		340	2,671	-	153	3,164



Jumlah Guru SMP/MTs Tahun 2024

NO	KECAMATAN	SMP		MTs		Total (orang)
		<S1	≥S1	<S1	≥S1	
1	SIDIKALANG	16	306	-	73	395
2	SUMBUL	17	234	-	-	251
3	TIGALINGGA	7	141	-	-	148
4	SIEMPAT NEMPU	5	81	-	-	86
5	SILIMA PUNGGGA PUNGGGA	0	53	-	-	53

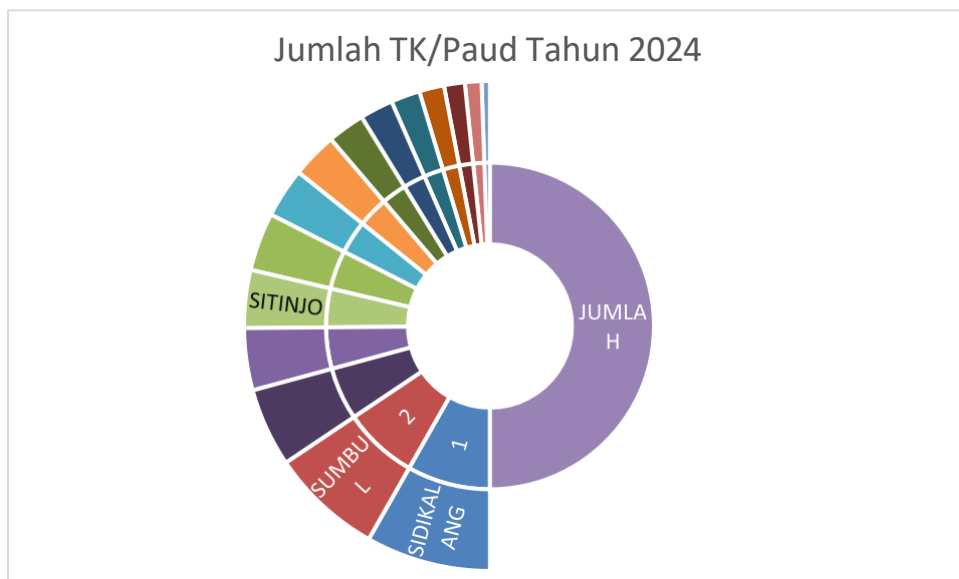
6	TANAH PINEM	3	81	-	-	84
7	SIEMPAT NEMPU HULU	3	82	-	-	85
8	SIEMPAT NEMPU HILIR	7	76	-	-	83
9	PEGAGAN HILIR	5	83	-	-	88
10	PARBULUAN	6	131	-	-	137
11	LAE PARIRA	3	47	-	-	50
12	GUNUNG SITEMBER	3	22	-	-	25
13	BERAMPU	2	34	-	-	36
14	SILAHISABUNGAN	6	27	-	-	33
15	SITINJO	3	43	-	-	46
JUMLAH		86	1,441	-	73	1600



Jumlah TK/PAUD Tahun 2024

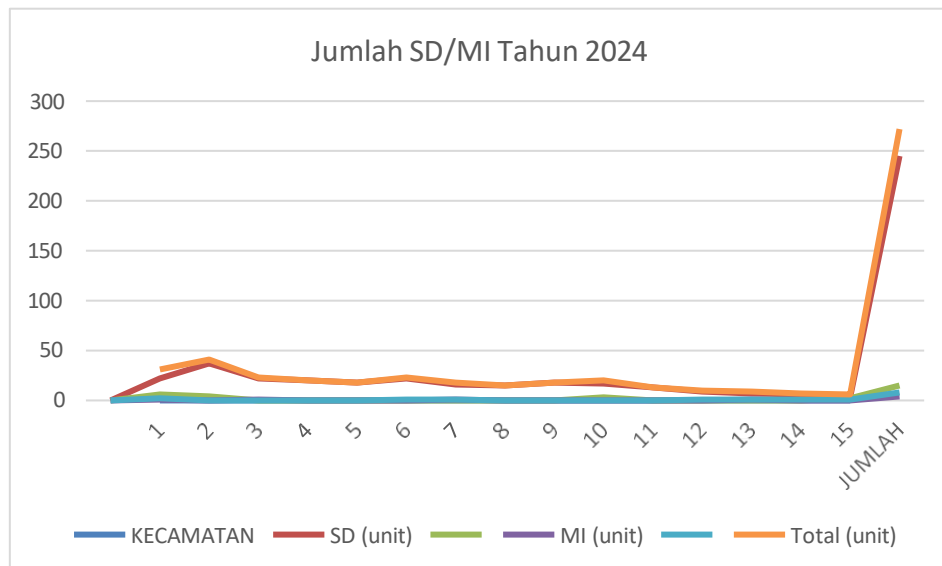
NO	KECAMATAN	Jumlah Lembaga	PAUD		
			N	S	PD
1	SIDIKALANG	27	1	26	1,367
2	SUMBUL	27	1	26	721
3	TIGALINGGA	12	-	12	410
4	SIEMPAT NEMPU	9	-	9	198
5	SILIMA PUNGGGA PUNGGGA	11	-	11	164
6	TANAH PINEM	11	-	11	149
7	SIEMPAT NEMPU HULU	10	-	10	150
8	SIEMPAT NEMPU HILIR	7	-	7	115
9	PEGAGAN HILIR	8	-	8	131
10	PARBULUAN	17	-	17	510
11	LAE PARIRA	7	-	7	140
12	GUNUNG SITEMBER	6	-	6	54

13	BERAMPU	2	-	2	40
14	SILAHISABUNGAN	3	-	3	70
15	SITINJO	14	-	14	428
JUMLAH		171	2	169	4,647



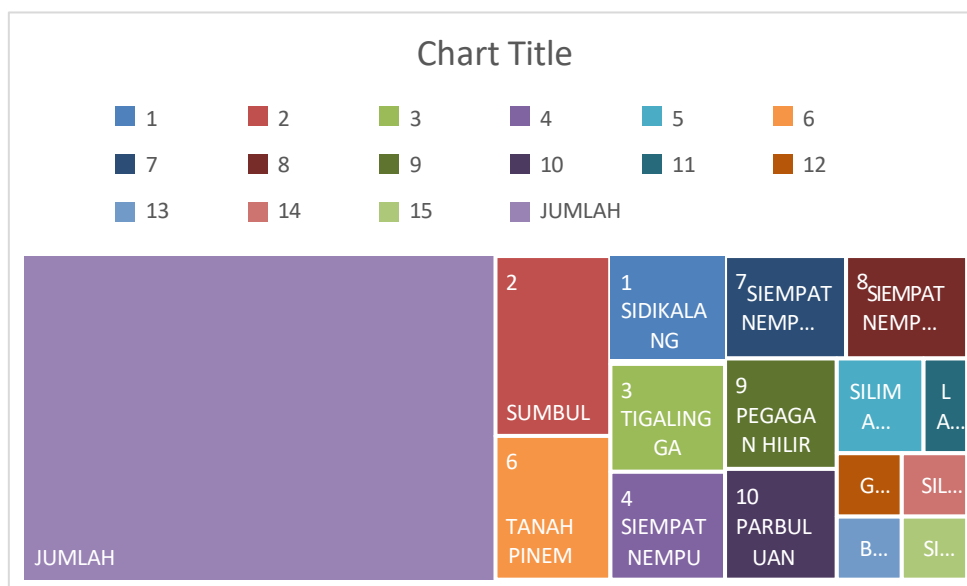
Jumlah SD/MI Tahun 2024

NO	KECAMATAN	SD (unit)		MI (unit)		Total (unit)
		N	S	N	S	
1	SIDIKALANG	22	6	1	2	31
2	SUMBUL	37	4	-	-	41
3	TIGALINGGA	22	0	1	-	23
4	SIEMPAT NEMPU	20	0	-	-	20
5	SILIMA PUNGGGA PUNGGGA	18	0	-	-	18
6	TANAH PINEM	22	0	-	1	23
7	SIEMPAT NEMPU HULU	16	0	1	1	18
8	SIEMPAT NEMPU HILIR	15	0	-	-	15
9	PEGAGAN HILIR	18	0	-	-	18
10	PARBULUAN	17	3	-	-	20
11	LAE PARIRA	13	0	-	-	13
12	GUNUNG SITEMBER	9	0	-	1	10
13	BERAMPU	7	0	1	1	9
14	SILAHISABUNGAN	6	0	-	1	7
15	SITINJO	3	2	-	1	6
JUMLAH		245	15	4	8	272



Jumlah SMP/MTs Tahun 2024

NO	KECAMATAN	SMP		MTs		Total
		N	S	N	S	
1	SIDIKALANG	3	7	1	2	13
2	SUMBUL	5	6	-	-	11
3	TIGALINGGA	3	3	-	-	6
4	SIEMPAT NEMPU	3	0	-	-	3
5	SILIMA PUNGGGA PUNGGGA	2	0	-	-	2
6	TANAH PINEM	4	0	-	-	4
7	SIEMPAT NEMPU HULU	3	0	-	-	3
8	SIEMPAT NEMPU HILIR	3	0	-	-	3
9	PEGAGAN HILIR	3	2	-	-	5
10	PARBULUAN	3	3	-	-	6
11	LAE PARIRA	1	2	-	-	3
12	GUNUNG SITEMBER	1	0	-	-	1
13	BERAMPU	1	0	-	-	1
14	SILAHISABUNGAN	1	1	-	-	2
15	SITINJO	1	1	-	-	2
JUMLAH		37	25	1	2	65



Rasio Murid per Guru (R-M/G) SD dan SMP Sederajat tahun 2024

NO	KECAMATAN	Rasio Murid per guru (R-M/G) SD			Rasio murid guru (R-M/G) SMP		
		Murid	Guru	Rasio	Murid	Guru	Rasio
1	SIDIKALANG	7,157	489	14,63	4,881	322	15,16
2	SUMBUL	6,049	416	14,54	3,178	251	12,67
3	TIGALINGGA	2,906	288	10,09	1,679	148	11,35
4	SIEMPAT NEMPU	2,244	219	10,25	1,061	86	12,34
5	SILIMA PUNGA	1,753	160	10,96	953	53	17,99
6	TANAH PINEM	2,590	198	13,00	793	84	9,44
7	SIEMPAT NEMPU HULU	1,999	220	4,54	1,116	85	13,13
8	SIEMPAT NEMPU HILIR	1,611	137	11,76	882	83	10,63
9	PEGAGAN HILIR	2,211	153	14,45	1,318	88	14,98
10	PARBULUAN	3,930	236	16,66	1,980	137	14,46
11	LAE PARIRA	1,642	150	10,95	907	50	18,14
12	GUNUNG SITEMBER	1,196	101	11,82	252	25	10,08
13	BERAMPU	1,124	95	11,84	458	36	12,73
14	SILAHISABUNGAN	710	59	12,04	387	33	11,73
15	SITINJO	1,325	90	14,73	558	46	12,13
JUMLAH		38,447	3,011	12,77	20,403	1,527	13,37

Rasio Murid per Sekolah (R-M/S) SD dan SMP Sederajat tahun 2024

No.	Kecamatan	rasio murid per guru (R-M/G) SD			rasio murid per guru (R-M/G) SMP		
		Murid	Sekolah	Rasio	Murid	Sekolah	Rasio
1	SIDIKALANG	7,157	31	230.87	4,881	13	375.46
2	SUMBUL	6,049	41	147.54	3,178	12	264.83
3	TIGALINGGA	2,906	23	126.35	1,679	6	279.83
4	SIEMPAT NEMPU	2,244	20	112.20	1,061	3	353.67
5	SILIMA PUNGGGA PUNGGGA	1,753	18	97.39	953	2	476.50
6	TANAH PINEM	2,590	23	112.61	793	4	198.25
7	SIEMPAT NEMPU HULU	1,999	18	111.06	1,116	3	372.00
8	SIEMPAT NEMPU HILIR	1,611	15	107.40	882	3	294.00
9	PEGAGAN HILIR	2,211	19	116.37	1,318	5	263.60
10	PARBULUAN	3,930	20	196.50	1,980	6	330.00
11	LAE PARIRA	1,642	13	126.31	907	2	453.50
12	GUNUNG SITEMBER	1,196	10	119.60	252	1	252.00
13	BERAMPU	1,124	9	124.89	458	1	458.00
14	SILAHISABUNGAN	710	6	118.33	387	2	193.50
15	SITINJO	1,325	6	220.83	558	2	279.00
	Jumlah	38,447	272	141,35	20,403	65	313,89

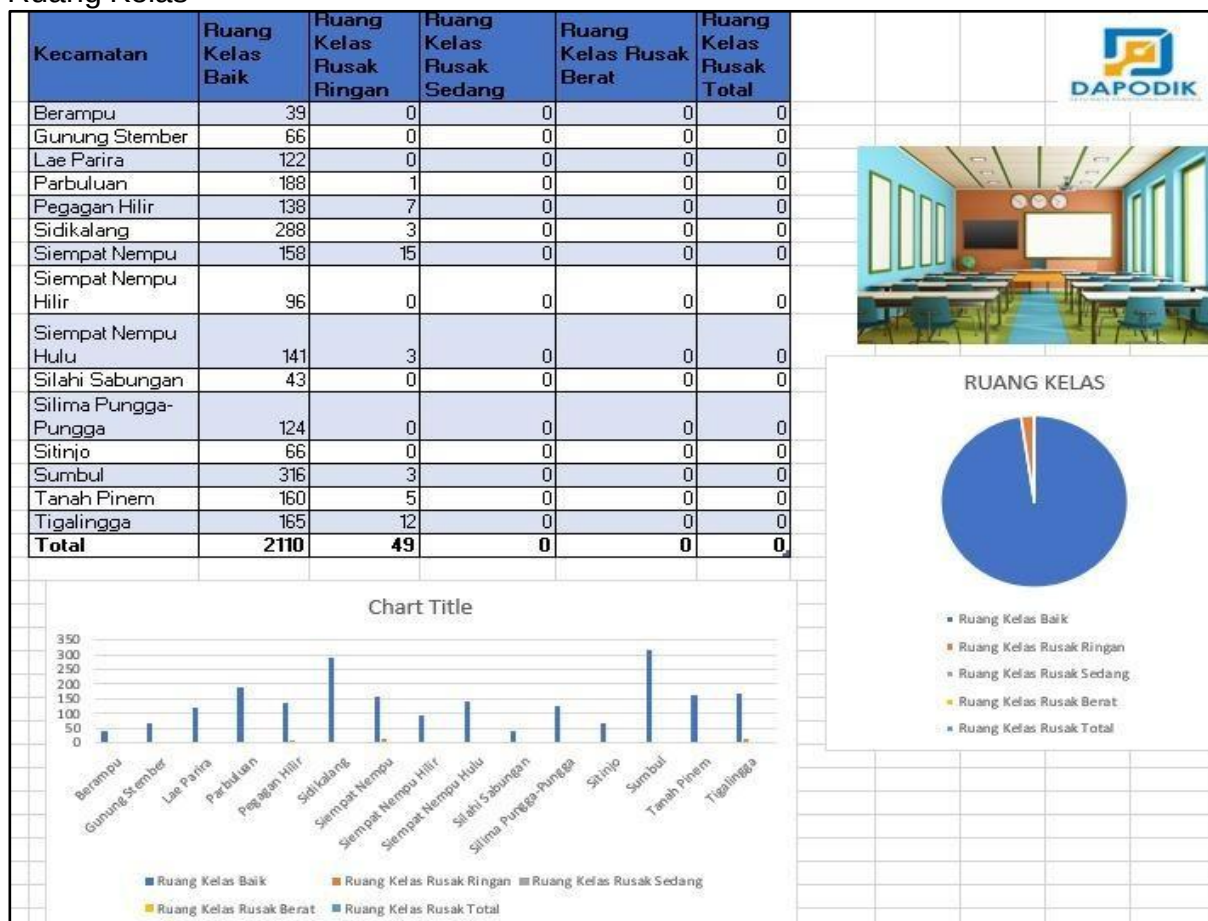
Rasio Murid per Kelas (R-M/K) SD dan SMP Sederajat tahun 2024

No.	Kecamatan	rasio murid per rombel (R-M/G) SD			rasio murid per guru (R-M/G) SMP		
		Murid	Rombel	Rasio	Murid	Rombel	Rasio
1	SIDIKALANG	7,157	268	26.71	4,881	122	40.01
2	SUMBUL	6,049	284	21.30	3,178	105	30.27
3	TIGALINGGA	2,906	162	17.94	1,679	56	29.98
4	SIEMPAT NEMPU	2,244	133	16.87	1,061	37	28.68
5	SILIMA PUNGGGA PUNGGGA	1,753	110	15.94	953	31	30.74
6	TANAH PINEM	2,590	153	16.93	793	29	27.34
7	SIEMPAT NEMPU HULU	1,999	108	18.51	1,116	38	29.37
8	SIEMPAT NEMPU HILIR	1,611	92	17.51	882	31	28.45
9	PEGAGAN HILIR	2,211	110	20.10	1,318	44	29.95
10	PARBULUAN	3,930	166	23.67	1,980	66	30.00
11	LAE PARIRA	1,642	85	19.32	907	28	32.39

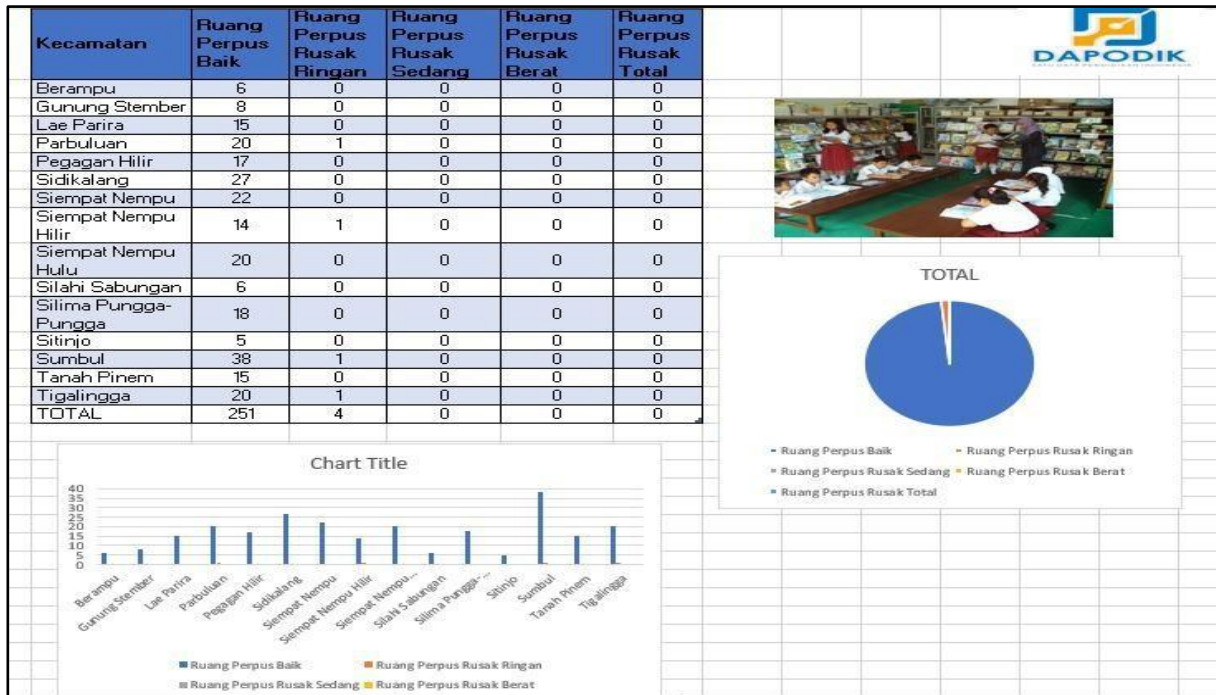
12	GUNUNG SITEMBER	1,196	61	19.61	252	9	28.00
13	BERAMPU	1,124	43	26.14	458	16	28.63
14	SILAHISABUNGAN	710	38	18.68	387	14	27.64
15	SITINJO	1,325	52	25.48	558	20	27.90
	Jumlah	38,447	1,865	20.62	20,403	646	31.58

Data Sarana dan Prasarana Satuan Pendidikan Sekolah Dasar

Ruang Kelas

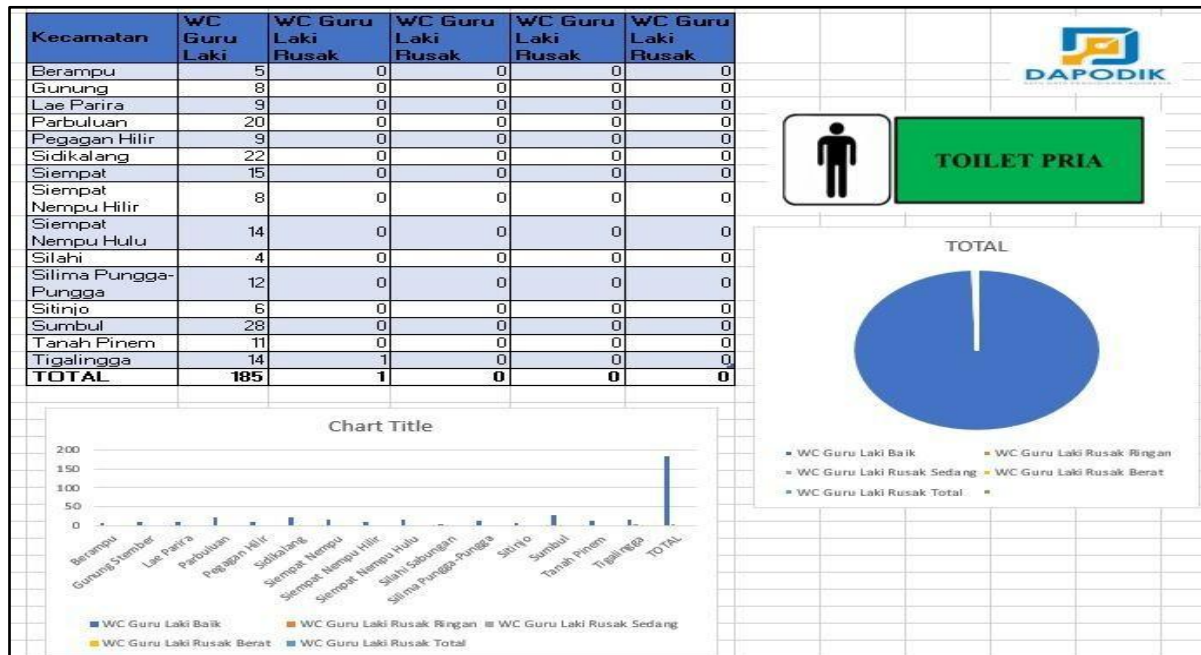


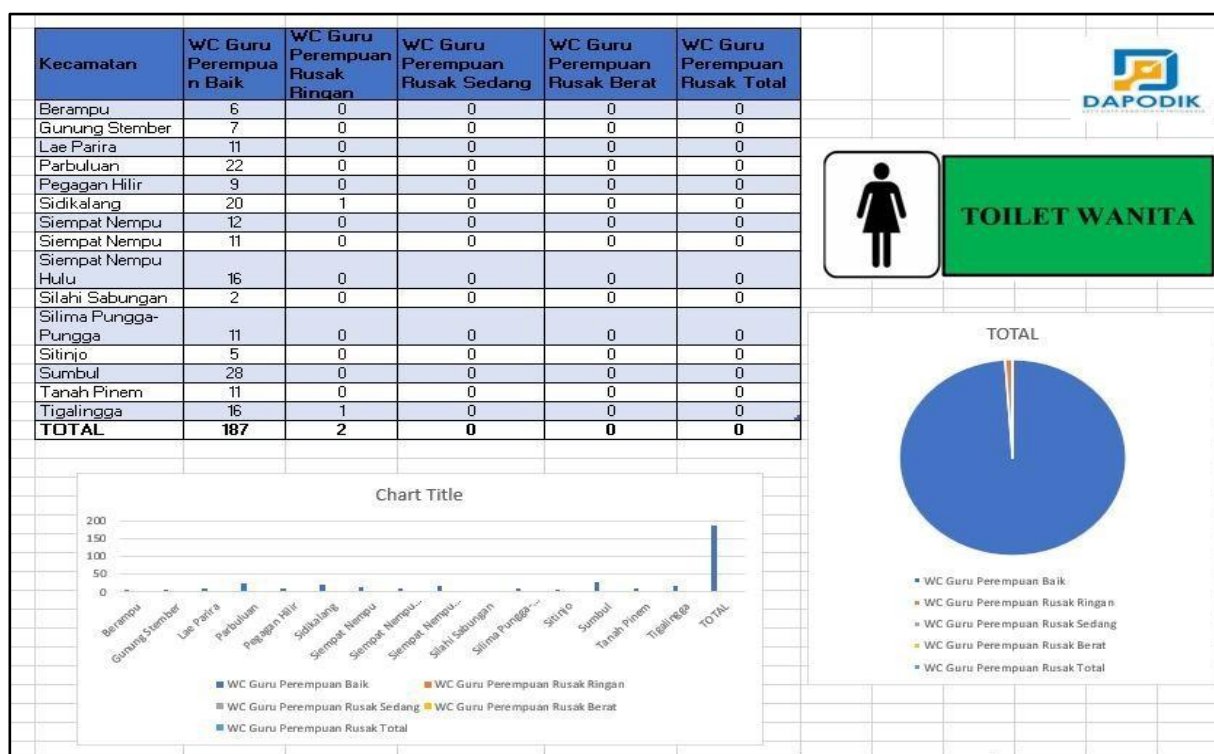
RUANG PERPUSTAKAAN



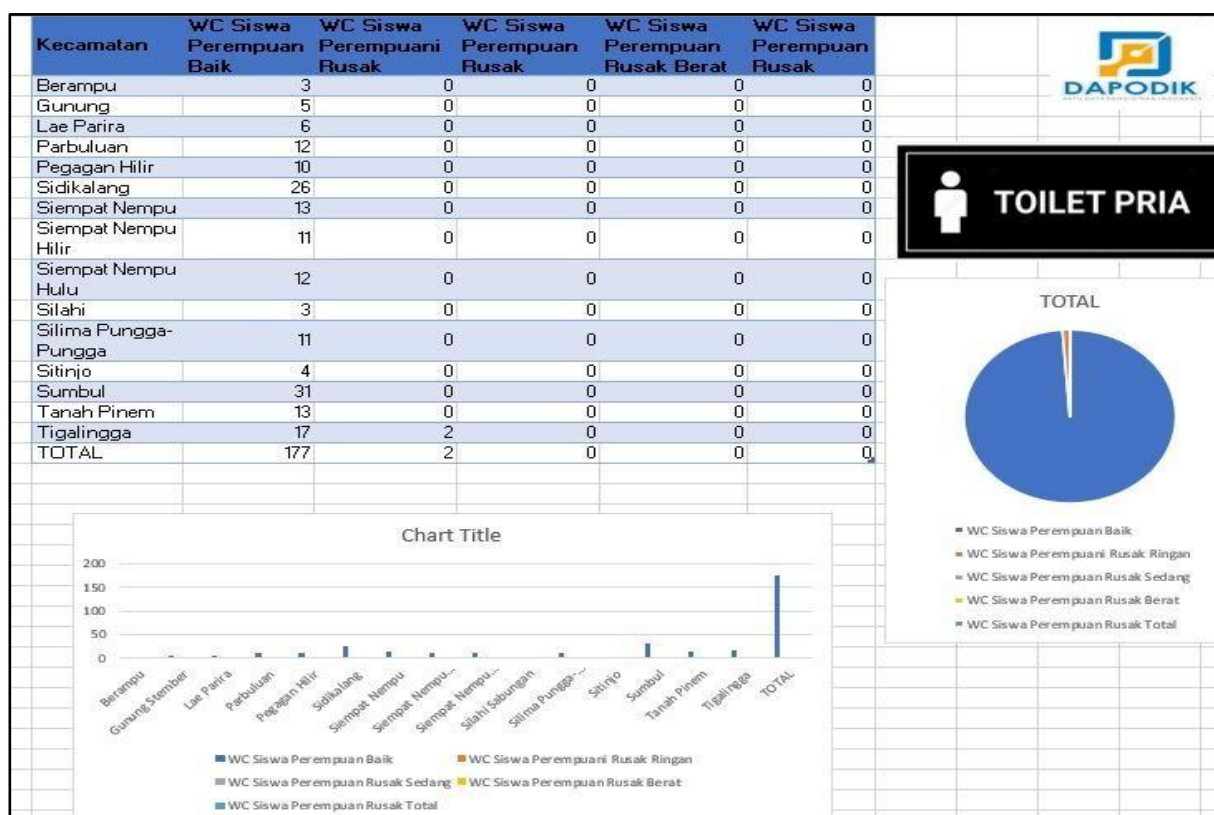
Data Sarana dan Prasarana Satuan Pendidikan Sekolah Dasar

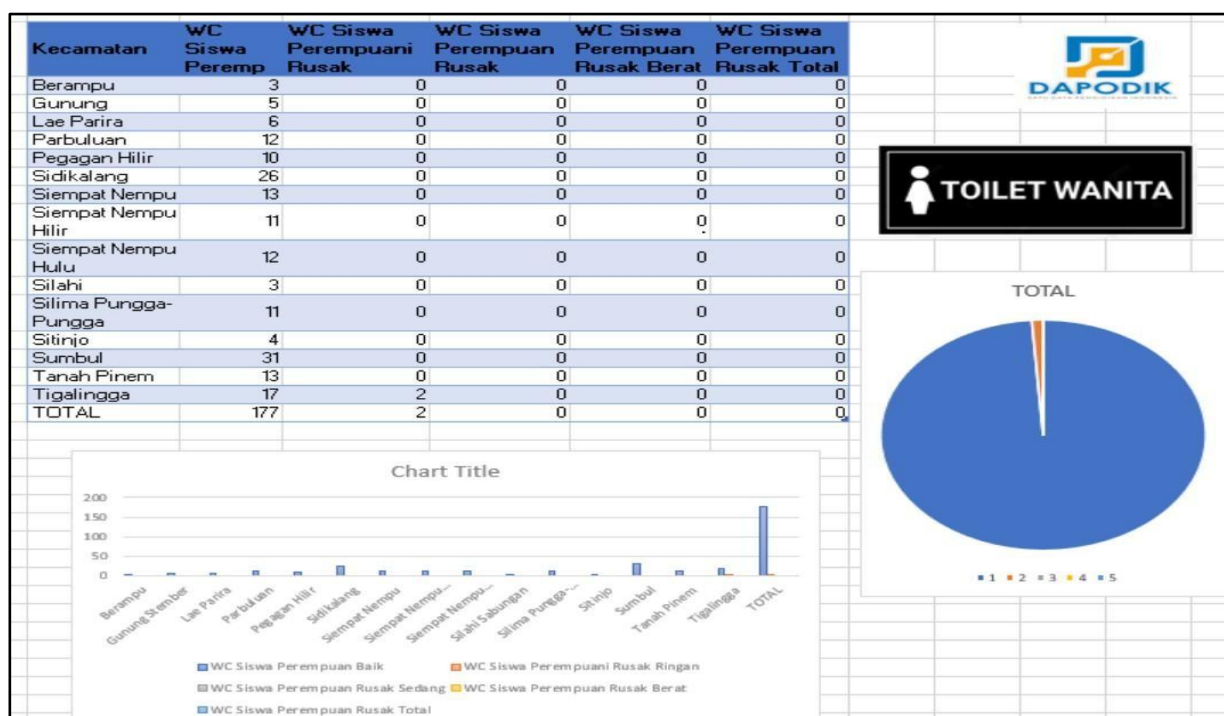
Jamban (Toilet Guru)





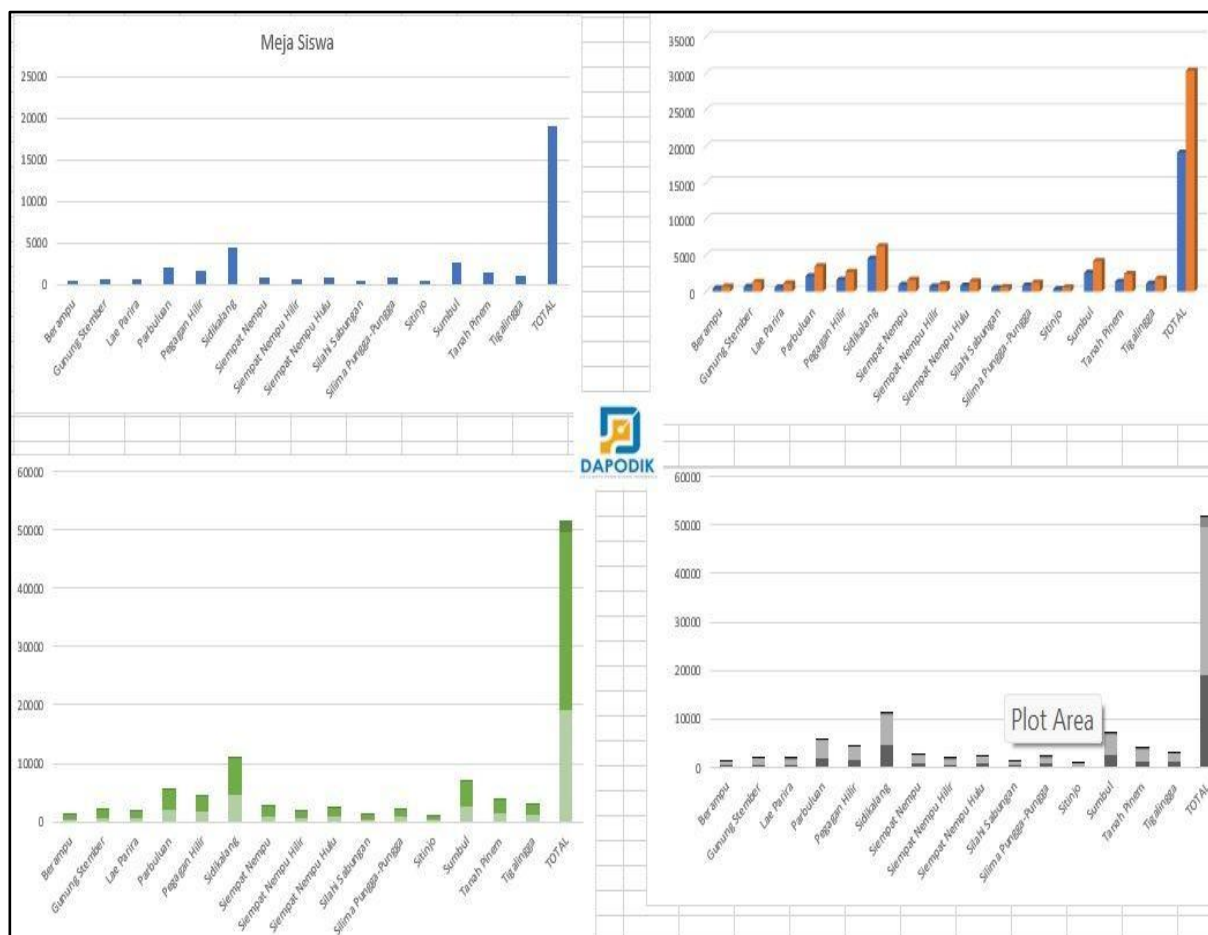
Jamban (Toilet Siswa)





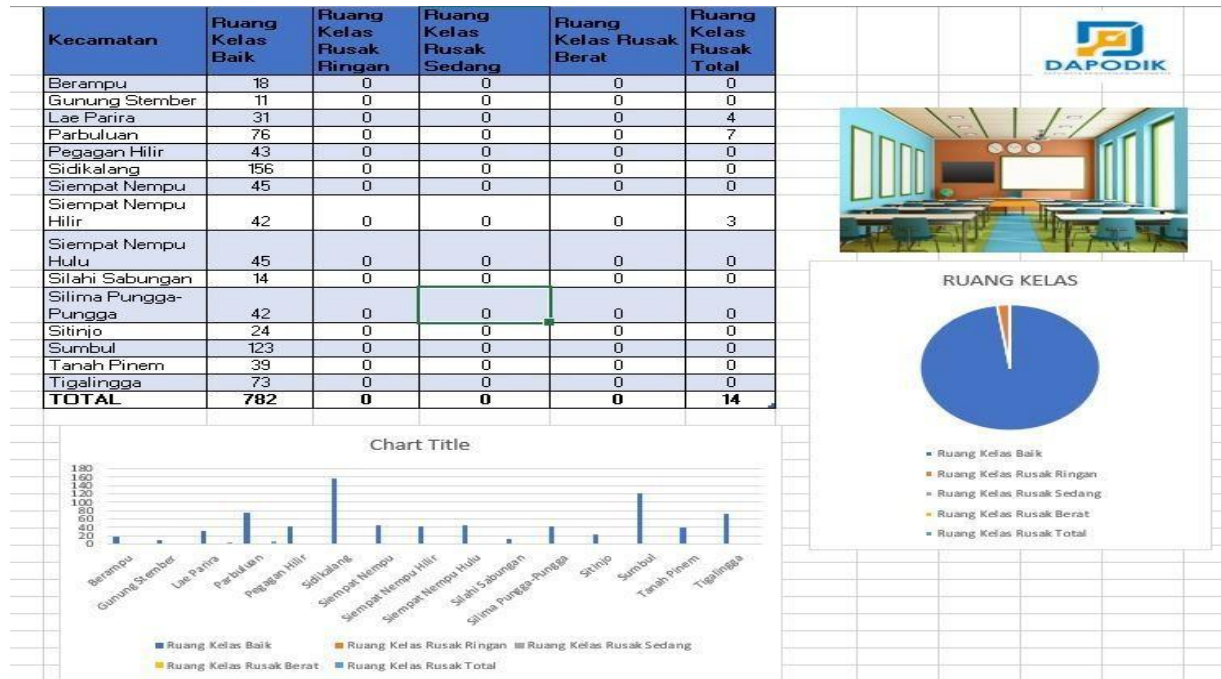
Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar

Kecamatan	Meja Siswa	Kursi Siswa	Papan Tulis	Komputer
Berampu	443	710	46	8
Gunung Stember	670	1344	55	3
Lae Parira	567	1134	102	26
Parbuluan	2110	3473	179	14
Pegagan Hilir	1631	2705	156	15
Sidikalang	4530	6230	285	86
Siempat Nempu	928	1613	170	17
Siempat Nempu Hilir	699	1006	104	9
Siempat Nempu Hulu	826	1410	113	10
Silahi Sabungan	469	618	43	4
Silima Pungga-Pungga	834	1204	108	12
Sitinjo	339	555	88	9
Sumbul	2584	4190	305	58
Tanah Pinem	1373	2408	158	23
Tigalingga	1094	1791	173	16
TOTAL	19097	30391	2085	310

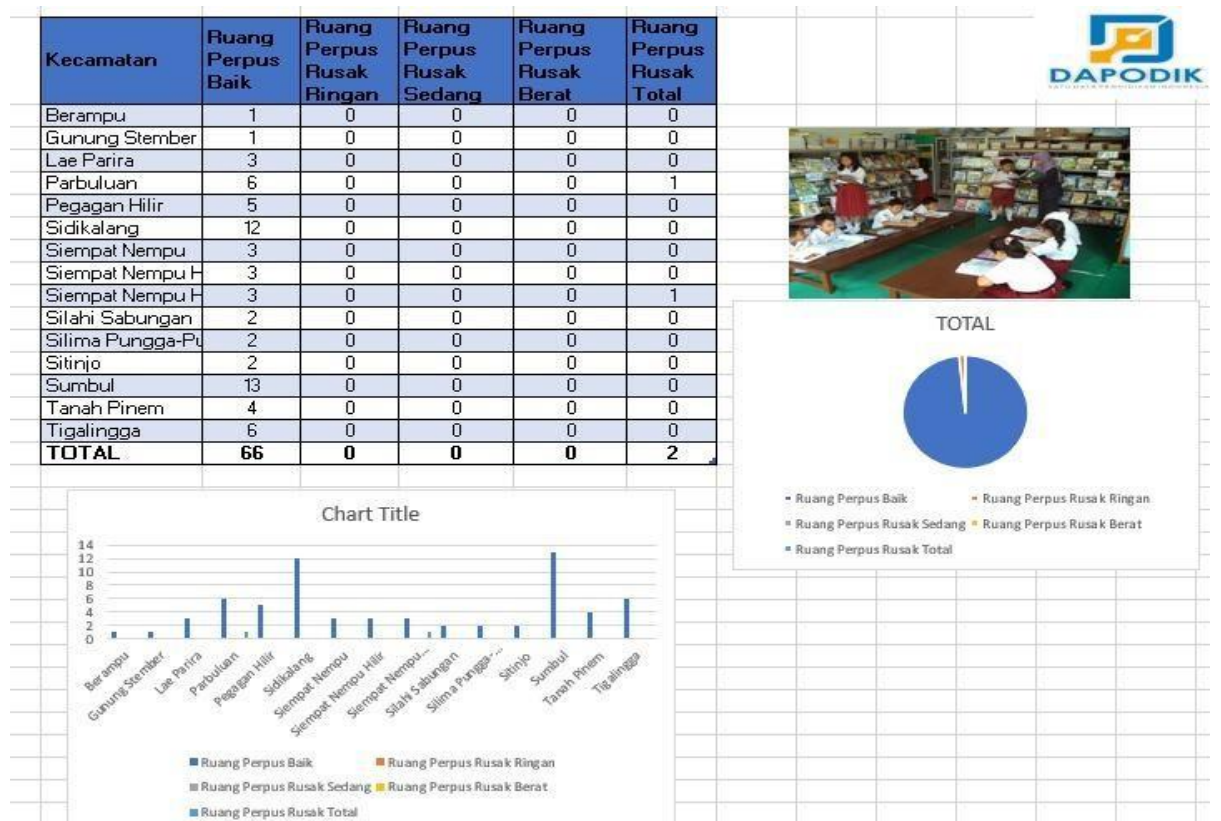


Data Sarana dan Prasarana Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Ruang Kelas



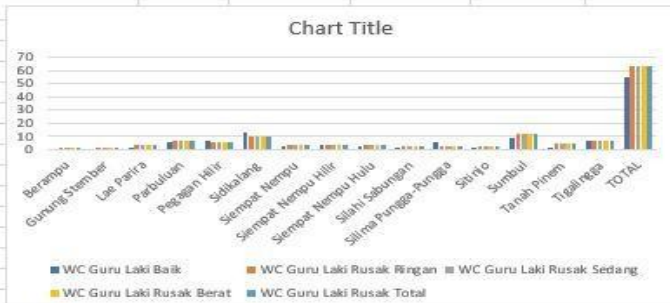
Ruang Perpustakaan



Data Sarana dan Prasarana Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Jamban (Toilet Guru)

Kecamatan	WC Guru Laki	WC Guru Laki Rusak	WC Guru Laki Rusak	WC Guru Laki Rusak	WC Guru Laki Rusak
Berampu	0	1	1	1	1
Gunung Stember	0	1	1	1	1
Lae Parira	1	3	3	3	3
Parbuluan	5	6	6	6	6
Pegagan Hilir	6	5	5	5	5
Sidikalang	13	10	10	10	10
Siempat Nempu	2	3	3	3	3
Siempat Nempu	3	3	3	3	3
Siempat Nempu	2	3	3	3	3
Silahi Sabungan	1	2	2	2	2
Silima Pungga-	5	2	2	2	2
Sitinjo	1	2	2	2	2
Sumbul	9	12	12	12	12
Tanah Pinem	1	4	4	4	4
Tigalingga	6	6	6	6	6
TOTAL	55	63	63	63	63



TOTAL

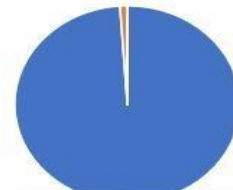


- WC Guru Laki Baik
- WC Guru Laki Rusak Ringan
- WC Guru Laki Rusak Sedang
- WC Guru Laki Rusak Berat
- WC Guru Laki Rusak Total

Kecamatan	WC Guru Perempuan Baik	WC Guru Perempuan Rusak Ringan	WC Guru Perempuan Rusak Sedang	WC Guru Perempuan Rusak Berat	WC Guru Perempuan Rusak Total
Berampu	0	1	0	0	0
Gunung Stember	0	1	0	0	0
Lae Parira	2	3	0	0	1
Parbuluan	3	6	0	0	1
Pegagan Hilir	2	5	0	0	0
Sidikalang	10	10	0	0	0
Siempat Nempu	2	3	0	0	1
Siempat Nempu	2	3	0	0	0
Siempat Nempu	0	3	0	0	1
Silahi Sabungan	2	2	0	0	0
Silima Pungga-	5	2	0	0	0
Sitinjo	1	2	0	0	0
Sumbul	8	12	0	0	0
Tanah Pinem	3	4	0	0	0
Tigalingga	4	6	0	0	0
TOTAL	44	63	0	0	4



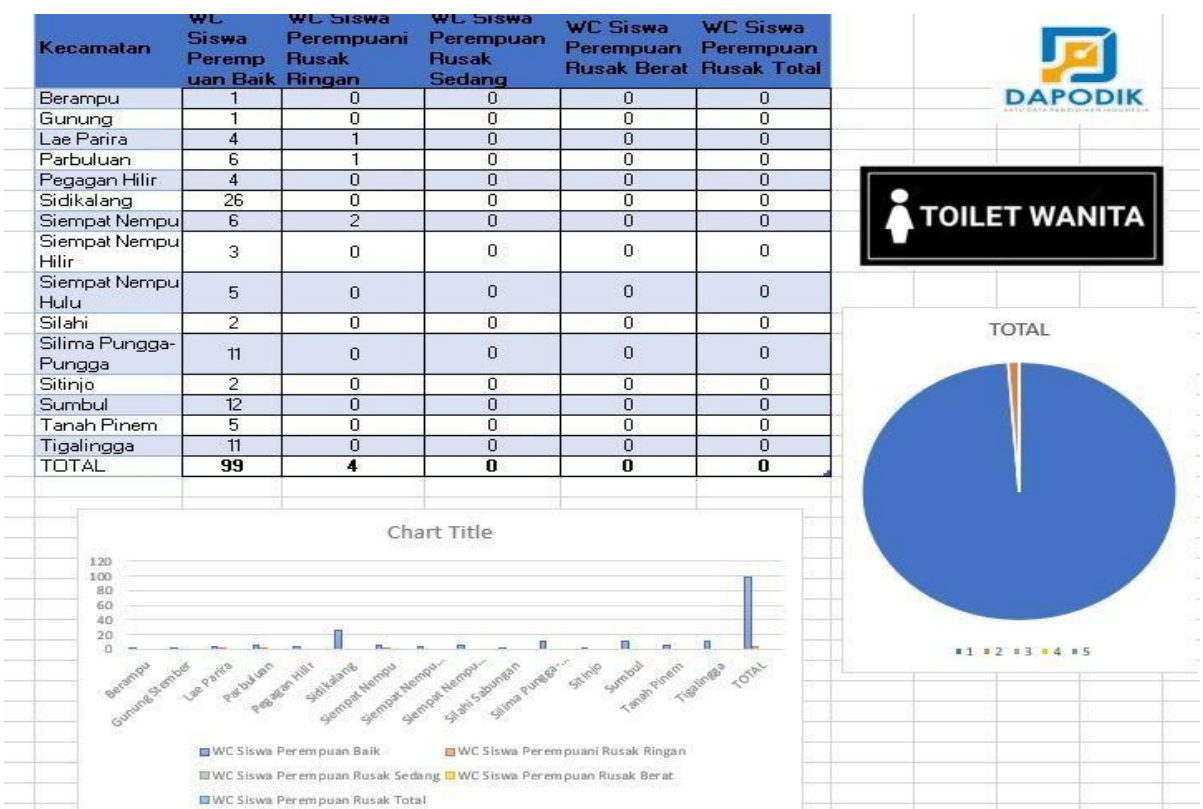
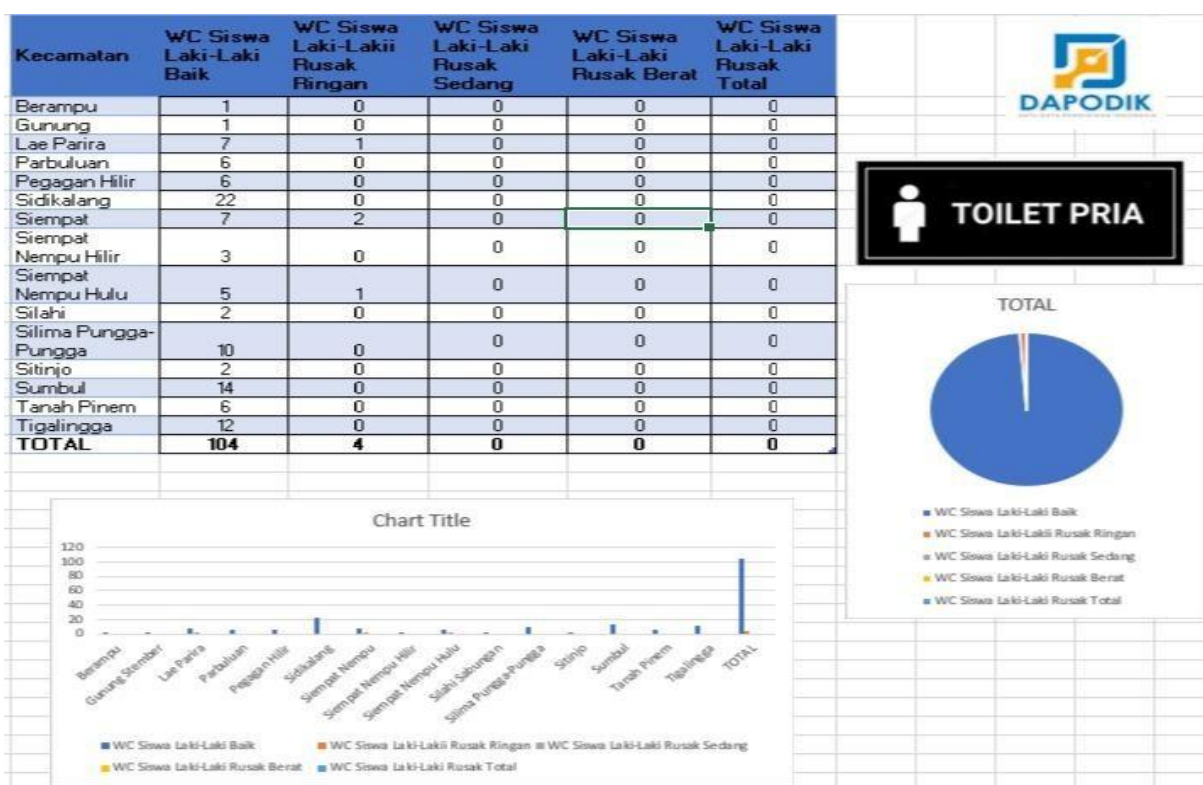
TOTAL



Legend Value) Axis

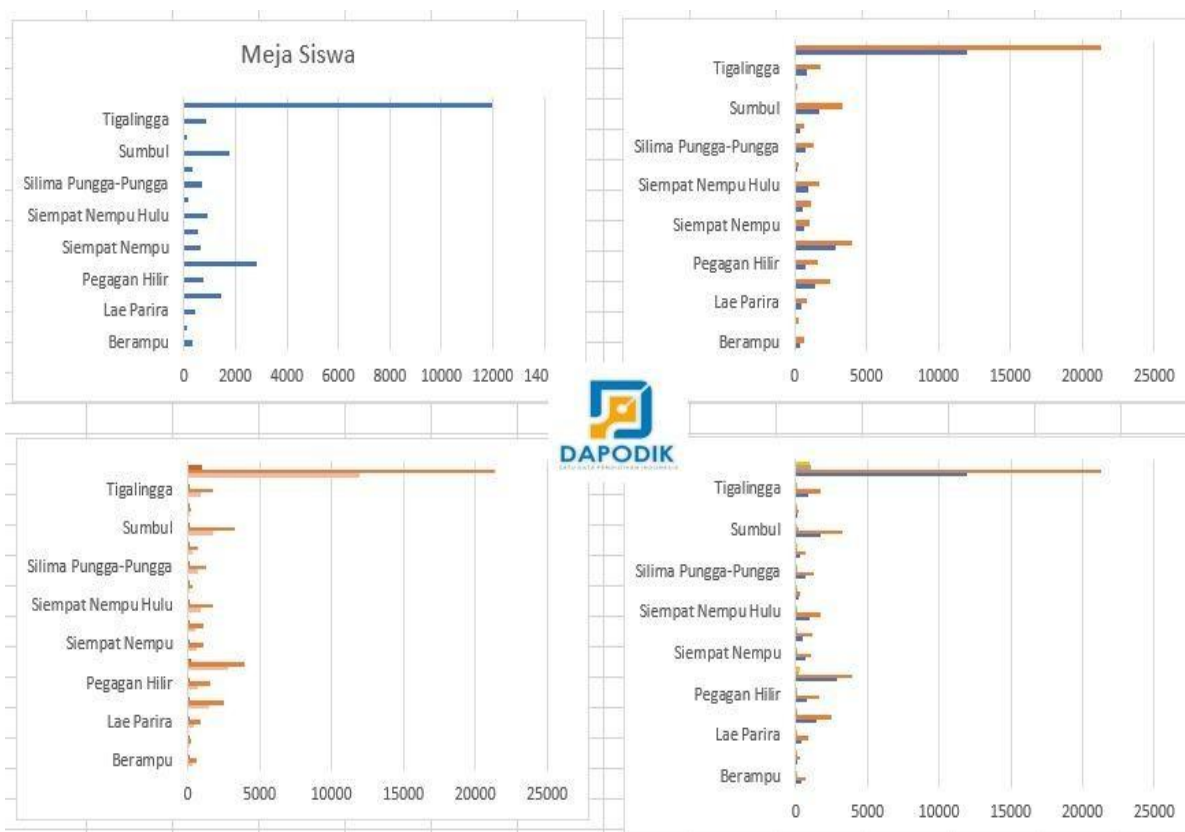
- WC Guru Perempuan Rusak Ringan
- WC Guru Perempuan Rusak Sedang
- WC Guru Perempuan Rusak Berat
- WC Guru Perempuan Rusak Total

Jamban (Toilet Siswa)



Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Kecamatan	Meja Siswa	Kursi Siswa	Papan Tulis	Komputer
Berampu	355	656	22	45
Gunung Stember	130	258	14	32
Lae Parira	436	887	51	27
Parbuluan	1429	2494	99	70
Pegagan Hilir	757	1608	59	82
Sidikalang	2838	3951	196	318
Siempat Nempu	635	1067	61	31
Siempat Nempu Hilir	527	1135	48	49
Siempat Nempu Hulu	919	1719	60	89
Silahi Sabungan	182	315	21	5
Silima Pungga-Pungga	714	1292	72	46
Sitinjo	331	692	48	24
Sumbul	1748	3281	157	117
Tanah Pinem	107	213	47	4
Tigalingga	877	1767	85	72
TOTAL	11985	21335	1040	1011



2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi diatur dalam Peraturan Bupati Dairi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah maka Dinas ini telah menentukan kinerja pelayanan yang dilaksanakan oleh sekretariat dan bidang- bidang dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapun pencapaian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi adalah sebagai berikut:

a. Sekretariat

1. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dinas.
2. Meningkatnya kualitas pembinaan aparatur pelayanan, dokumentasi dan publikasi kegiatan dinas serta ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran.
3. Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pengadministrasian keuangan dan asset.

b. Bidang Pembinaan pendidikan anak usia dini Dan pendidikan non formal

1. Meningkatnya Pelayanan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan prasarana sarana, peserta didik dan pembangunan karakter.
2. Meningkatnya pemberian rekomendasi penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat, pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam daerah kabupaten.
3. Meningkatnya pembinaan terhadap aparatur sipil negara di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal.
4. Meningkatnya pemantauan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan urusan kelembagaan dan sarana

prasarana pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal.

c. Bidang Pembinaan sekolah dasar

1. Meningkatnya Pelayanan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan prasarana sarana, peserta didik dan pembangunan karakter.
2. Meningkatnya pemberian rekomendasi penerbitan izin sekolah dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat, pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam daerah kabupaten.
3. Meningkatnya pembinaan terhadap aparatur sipil negara di bidang pembinaan pendidikan sekolah dasar.
4. Meningkatnya pemantauan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan urusan kelembagaan dan sarana prasarana pada Sekolah Dasar.

d. Bidang Pembinaan sekolah menengah pertama

1. Meningkatnya Pelayanan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan prasarana sarana, peserta didik dan pembangunan karakter.
2. Meningkatnya pemberian rekomendasi penerbitan izin sekolah menengah pertama yang diselenggarakan oleh masyarakat, pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam daerah kabupaten.
3. Meningkatnya pembinaan terhadap aparatur sipil negara di bidang pembinaan pendidikan sekolah menengah pertama.
4. Meningkatnya pemantauan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan urusan kelembagaan dan sarana prasarana pada Sekolah Menengah Pertama.

e. Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1. Meningkatnya pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar,

pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama.

2. Meningkatnya pengawasan terhadap urusan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar, pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama.
3. Meningkatnya pembinaan terhadap aparatur sipil negara di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan.

Sasaran utama pelayanan Dinas Pendidikan adalah “Indeks Pendidikan” serta “Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah”. Capaian kinerja pada periode Renstra 2025-2029 dapat terlihat pada Tabel 2.5 dan kerangka pendanaanya pada tabel 2.6 dibawah ini. Pada tabel 2.5 disebutkan bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan adalah Indeks Pendidikan dan Predikat SAKIP. Adapun Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi adalah Angka rata-rata lama sekolah, Angka Harapan Lama Sekolah, Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD, Angka Partisipasi Kasar (APK) SD, Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP, Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD, Angka Partisipasi Murni (APM) SD, Angka Partisipasi Murni (APM) SMP, Rasio ketersediaan sekolah dibanding penduduk usia sekolah SD, Rasio ketersediaan sekolah dibanding penduduk usia sekolah SMP, Rasio peserta didik dibanding rombongan belajar SD yang tersedia, Rasio peserta didik dibanding rombongan belajar SMP yang tersedia, Angka Melanjutkan (AM) dari SD ke SMP, Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK, Angka Putus Sekolah (APS) SD, Angka Putus Sekolah (APS) SMP, Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B, Persentase kemampuan Literasi peserta didik SD Umum Negeri dan swasta, Persentase kemampuan Literasi peserta didik SMP Umum Negeri dan swasta, Persentase kemampuan Numerasi peserta didik SD Umum Negeri dan swasta, Persentase kemampuan Numerasi peserta didik SMP Umum Negeri dan swasta, Proporsi Jumlah Satuan Pendidikan SD Terakreditasi Minimal B, Proporsi Jumlah Satuan Pendidikan SMP Terakreditasi Minimal B, Tingkat pertumbuhan pendidik PAUD S1 /DIV, Tingkat pertumbuhan pendidik SD S1/DIV, Tingkat

pertumbuhan pendidik SMP S1/DIV, Persentase guru PAUD yang telah memiliki sertifikat pendidik, Persentase guru SD yang telah memiliki sertifikat pendidik, Persentase guru SMP yang telah memiliki sertifikat pendidik, dan Persentase satuan pendidikan PAUD yang mempunyai izin operasional.

Secara umum realisasi kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi dalam mencapai IKU maupun IKK berada pada rasio paling rendah 0,34778 dan tertinggi 0,66333. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi telah berupaya sebaik mungkin dalam mewujudkan capaian kinerja dari tahun ke tahun. Capaian terendah indikator kinerja utama (IKU) terjadi pada Tahun 2022 yaitu Indeks Pendidikan sebesar 69,17778% sedangkan target yang ditetapkan adalah 68,83% dengan rasio 0,34778 hal ini diakibatkan oleh pencapaian 2 (dua) indikator kinerja kunci Tahun 2022 yaitu indeks rata-rata lama sekolah dan indeks harapan lama sekolah. Indeks rata-rata lama sekolah tahun 2022 adalah 0,648, tahun 2023 adalah 0,658667 dan tahun 2024 adalah 0,66. Indeks harapan lama sekolah pada tahun 2022 adalah 0,735556, tahun 2023 adalah 0,74 dan tahun 2024 adalah 0,75.

Hasil pencapaian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi Tahun 2024 menunjukkan bahwa Indeks Pendidikan telah memenuhi target. Namun dikaitkan dengan rasio penurunan anggaran pada tabel 2.6 yang signifikan tidak diikuti dengan penurunan capaian kinerja.

TABEL 2.5
PENCAPAIAN KINERJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DAIRI

No	INDIKATOR KINERJA	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Tahun					Realisasi Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka melek huruf 15-45 tahun	Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	99,91	-	99,86	99,87	99,88	99,89	99,90	99,61	99,80	99,80	99,65	98,76	0,25	0,07	0,08	0,24	2,14
2	Persentase lembaga PAUD yang memiliki izin	Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 38 Tahun 2023 tentang Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, yang mencabut Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2018.	19,30	-	0	0	19,00	19,10	19,10	0	0	12,09	13,04	20,77	0	0	6,91	6,06	1,67
3	APK PAUD	1. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 Standar Pelayanan Minimal (SPM)	40,00	-	31,00	31,00	34,00	35,00	38,00	30,00	32,03	32,41	40,16	38,92	1,00	1,03	1,59	5,16	0,92
4	APK SD	2. Permendagri nomor 59 tahun	100,00	-	100	106,82	103,12	104,04	100,00	99,61	101,16	98,24	98,04	96,81	0,39	5,66	4,88	6,00	3,19

5	APK SMP	2021 tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal 3. Permendikbudristek nomor 32 tahun 2022 tentang standar teknis pelayanan minimal bidang Pendidikan pada tatacara pemenuhan 4. Permendikbud nomor 31 tahun 2022 tentang satu data Pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi 5. kepmendikbud 303/M/2022 tentang juknis Data Pendidikan (Dapodik) pada PAUD, Pendidikan dasar dan menengah serta kursus dan pelatihan	97,30	-	100	95,61	97,00	97,10	97,20	95,41	96,90	99,10	94,78	94,76	4,59	1,29	2,10	2,32	2,44
6	APM SD		99,85	-	100	96,73	97,00	99,65	99,75	96,63	99,45	89,40	87,81	97,40	3,37	2,72	7,60	11,84	2,35
7	APM SMP		95,30	-	100	76,75	95,00	95,10	95,20	76,59	94,90	90,18	71,87	94,04	23,41	18,15	4,82	23,23	1,16
8	Angka Putus sekolah SD/MI		0,15	-	0,29	0,21	0,45	0,35	0,25	0,29	0,55	0,57	0,05	0,02	0	0,34	0,12	0,30	0,23
9	Angka Putus sekolah SMP/MTs		0,55	-	0,47	0,43	0,85	0,75	0,65	0,47	0,95	0,94	0,03	0,03	0	0,52	0,09	0,72	0,62
10	AM SD		100,00	-	99,17	99,30	100,00	100,00	100,00	99,17	100	91,49	99,81	94,67	0	0,70	8,51	0,19	5,33
11	AM SMP		99,67	-	99,37	99,47	99,52	99,57	99,62	99,37	89,85	97,03	97,00	99,96	0	9,62	2,49	2,57	0,34
12	Rasio ketersediaan sekolah dibanding penduduk usia sekolah SD/MI	1.Permendikbudristek nomor 47 tahun 2023 tentang standar pengelolaan pada Pendidikan anak usia dini, jenjang Pendidikan dasar, dan jenjang	68,00	-	100	100	66,00	67,00	67,00	100	66	66	66	67,95	0	24	0	1,0	0,95

13	Rasio ketersediaan sekolah dibanding penduduk usia sekolah SMP/MTS	Pendidikan menengah 2. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Permendikdasmen tentang SPMB).	32,00	-	100	100	30,00	31,00	31,00	100	30	30	30	31,40	0	70	0	1,0	1,0
14	Persentase siswa dengan nilai asesmen nasional (literasi) memenuhi kompetensi minimum	1. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Permendikdasmen tentang SPMB). 2. Permendikbud nomor 15 tahun 2018 tentang pemenuhan beban kerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah	61,20	-	0	0	58,20	59,20	60,20	0	0	0	22,82	66,74	0	0	58,20	36,38	6,54
15	Persentase siswa dengan nilai asesmen nasional (numerasi) memenuhi kompetensi minimum	3. Permendikbudristek nomor 29 tahun 2021 tentang pedoman penyusunan kebutuhan jabatan fungsional pengembangan penilaian Pendidikan	31,01	-	0	0	28,40	29,30	30,20	0	0	0	7,06	57,44	0	0	28,40	22,24	27,24

		4. permendikbud nomor 143 tahun 2014 tentang petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional pengawas sekolah dan angka kreditnya																	
16	Persentase SMP berakreditasi B	Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 38 Tahun 2023 tentang Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, yang mencabut Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2018.	61,01	-	70,96	74,19	60,71	60,81	60,91	70,96	72,20	68,18	77,41	63,49	0	1,99	7,47	16,6	2,58
17	Jumlah siswa yang masuk SMA Unggulan	Permendikbudristek Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum	160 orang	-	0	0	65,00	100,00	135 orang	0	0	0	20 orang	31 orang	0	0	65,00	80	104 orang
18	Persentase guru PAUD yang telah memenuhi	1. UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN 2. Peraturan Pemerintah nomor 49 tahun 2018	31,20	-	27,76	27,90	28,90	29,30	30,15	27,76	18,26	32,35	37,5	41,05	9,64	3,45	3,45	8,2	10,9

	kualifikasi S1/D4	tentang manajemen PPPK 3. PermenpanRB nomor 28 tahun 2021 tentang pengisian PPPK untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2021																	
19	Persentase guru SD/MI yang telah memenuhi kualifikasi S1/D4	4. Permendikbud no 15 tahun 2018 tentang pemenuhan beban kerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah	78,40	-	64,98	65,10	75,30	76,20	77,30	64,98	74,41	74,56	79,62	82,11	0	9,31	0,74	3,42	4,91
20	Persentase guru SMP/MTS yang telah memenuhi kualifikasi S1/D4	5. Petunjuk teknis Pemenuhan Guru Pembimbing Khusus	89,78	-	87,00	87,10	89,74	89,75	89,77	87,00	89,72	96,10	92,73	94,03	0	2,62	6,36	2,98	4,26
21	Persentase guru PAUD yang telah memiliki sertifikat pendidik	6. Permendikbud nomor 26 tahun 2022 tentang Pendidikan guru penggerak	2,46	-	0,66	0,86	2,41	2,43	2,44	0,66	2,40	53,96	3,71	2,89	0	1,54	51,55	1,28	0,45
22	Persentase guru SD/MI yang telah memiliki sertifikat pendidik	7. Permendikbud nomor 26 tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak	38,55	-	36,39	36,59	38,49	38,51	38,53	36,39	38,47	74,49	35,02	27,93	0	1,88	36,00	3,49	10,6
23	Persentase guru SMP/MTS yang telah memiliki	7. Permendikbud nomor 56 tahun 2022 mengatur tentang standar Pendidikan guru, acuan standar program sarjana Pendidikan dan standar program PPG dalam	51,83	-	46,66	46,73	51,77	51,79	51,81	46,66	51,75	96,02	51,14	46,67	0	5,02	44,25	0,65	5,14

	sertifikat pendidik	menghasilkan guru																	
24	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	Permendikbudristek nomor 47 tahun 2023 tentang standar pengelolaan pada Pendidikan anak usia dini, jenjang Pendidikan dasar, dan jenjang Pendidikan menengah	1:15	-	0	0	1:15	1:15	1:15	0	0	1:15	1:15	1:13	0	0	0	0	1:2

TABEL 2.6
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DAIRI

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10	11	12	13		14	15
Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/ Kota	1.622.436.000	1.418.473.416	1.418.473.416	779.993.522	800.323.814	1.022.121.000	966.953.167	966.953.167	673.997.805	625.926.903	62,99	68,017	68,17	86,410	88,79	-0,20	-0,48
Program Pengelolaan Pendidikan	N/A	96.244.569.922	85.686.850.099	113.572.749.755	92.727.513.346	N/A	70.359.796.601	72.365.165.754	100.031.847.674	82.337.534.435	N/A	73,11	84,45	88,080	93,28	-0,81	-0,82
Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	N/A	2.654.092.870	796,224,610	3.692.402.590	202.865.000	N/A	2.535.626.870	415.399.360	1.391.694.553	100.082.187	N/A	95,54	52,17	37,690	49,33	-0,05	-0,071
Program Pengendalian perizinan pendidikan	N/A	70.560.100	70.591.100	89.654.500	89.654.500	N/A	50.719.000	69.591.100	38.622.500	38.622.500	N/A	71,88	98,58	43,079	43,079	-0,95	-0,95

2.4 Tantangan dan Peluang Pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi

1) Lingkungan Internal

a. Kekuatan (Strength)

- ✓ Indeks Pendidikan (Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah) sebagai variabel IPM mengalami kenaikan yg signifikan;
- ✓ Adanya semangat jajaran pendidikan untuk selalu mengupayakan sosialisasi dan pemantapan sistem pendidikan berdasarkan prinsip desentralisasi, demokratisasi dan manajemen berbasis sekolah;
- ✓ Adanya konsistensi dan kesinambungan upaya peningkatan untuk menuntaskan wajar dikdas 9 tahun melalui gerakan nasional oleh pemerintah;
- ✓ Adanya peningkatan upaya peningkatan penyelenggaraan administrasi yang semakin terbuka dan peningkatan kualitas pelayanan publik;
- ✓ Tersedianya dana yang bersumber dari APBD, DAU, DAU SG, maupun APBN memungkinkan kegiatan dapat diselenggarakan sesuai dengan rencana;
- ✓ Tersedianya fasilitas prasarana pendidikan yang tersebar di seluruh daerah Kabupaten Dairi;
- ✓ Tersedianya tenaga kependidikan, baik pada jalur sekolah maupun luar sekolah;
- ✓ Tercukupkannya jumlah guru melalui penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dimulai pada tahun 2020 sampai dengan sekarang;
- ✓ Terwujudnya bantuan bagi siswa SD/MI;
- ✓ Tersedianya dana untuk menjangkau sasaran kebutuhan sarana/prasarana pendidikan secara keseluruhan baik sekolah negeri maupun sekolah swasta

b) *Kelemahan (Weakness)*

- ✓ Belum tersedianya dukungan data yang akurat tentang data pendidikan terutama data penduduk yang buta huruf;
- ✓ Kurang mantapnya koordinasi lintas bidang masing-masing maupun lintas Kecamatan dalam menyamakan persepsi kebijaksanaan pendidikan sekolah;
- ✓ Terpisahnya alokasi anggaran pendidikan antara sekolah yang dikelola Dinas Pendidikan dengan sekolah yang dikelola Depag sehingga masih adanya program yang tumpang tindih;
- ✓ Terbatasnya fasilitas sarana prasarana pendidikan;
- ✓ Masih terdapat kurang meratanya penyaluran tenaga kependidikan/guru di sekolah sesuai jurusannya;
- ✓ Masih terdapatnya tenaga kependidikan Non Formal atau Informal yang memiliki kemampuan yang kurang memadai/professional sesuai bidang tugas/fungsi yang diembannya;
- ✓ Belum berjalan secara baik sistem akuntabilitas kinerja bidang pendidikan dengan belum optimalnya sinkronisasi kinerja antar bidang dalam kerangka kinerja pembangunan bidang Pendidikan;
- ✓ Kurangnya jumlah SDM di Dinas Pendidikan;
- ✓ Kurangnya pembinaan dan pelatihan pada SDM di Dinas Pendidikan sesuai dengan jabatan masing-masing

2) Lingkungan Eksternal

a) *Peluang (Opportunity)*

1. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
8. Perwujudan tata kelola birokrasi dan pelayanan pendidikan yang bermutu dan akuntabel;
9. Revolusi mental bangsa melalui penguatan kurikulum muatan lokal berbasis pendidikan karakter;
10. Meningkatnya jumlah anak usia sekolah dapat tertampung sesuai jenjang pendidikan. Seperti tertera pada indikator APK, APM;
11. Mulai meningkatnya adanya pemahaman dan kesadaran sosial masyarakat akan pentingnya pendidikan;
12. Munculnya sekolah-sekolah swasta umum, maupun perguruan agamis yang menunjang peningkatan angka partisipasi;
13. Masih adanya kemampuan individual anak yang dapat dikembangkan serta adanya dukungan masyarakat sebagai wadah sosial untuk menampung anak yang memiliki kelainan;
14. Berkembangnya Pendidikan Non Formal dan Informal yang di prakarsai oleh masyarakat dalam bentuk yayasan dan tersedianya Pendidikan alternatif;

b. *Tantangan/Ancaman (Threat)*

1. Pemerintah dipandang masih belum memprioritaskan pendidikan sebagai bagian terpenting dalam pembangunan manusia seutuhnya;
2. Masih belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
3. Makin tingginya persaingan kualitas SDM antar wilayah dan antar negara di dunia;
4. Kurang aktifnya program standarisasi tenaga kependidikan serta kurang lancarnya proses peningkatan karier tenaga kependidikan;
5. Diberlakukannya pasar bebas yang menuntut kompetensi dan sertifikasi SDM;
6. Menurunnya kemampuan orang tua siswa untuk membiayai pendidikan anaknya khususnya masyarakat miskin;
7. Kondisi geografis dapat mempengaruhi akses layanan pendidikan di Kabupaten Dairi;
8. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar yang harus sesuai dengan SPM dan SNP wajib pelayanan dasar bidang pendidikan pada semua jenjang pendidikan;
9. Pelestarian dan pengembangan budaya bangsa melalui aktivitas pendidikan masih belum optimal;
10. Negara Indonesia memiliki 718 (tujuh ratus delapan belas) bahasa daerah yang telah terpetakan, namun bahasa dan sastra daerah terus kehilangan penutur dan pembaca, kemahiran membaca aksara daerah semakin turun.

2.5. Indentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Identifikasi permasalahan dapat dituangkan dalam bentuk tabel dibawah ini berdasarkan hasil evaluasi renstra pada tahun sebelumnya.

Tabel 2.5
Pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan Pendidikan	1. Belum optimalnya kualitas kegiatan pembelajaran di satuan Pendidikan	1. Kurangnya satuan pendidikan dalam memenuhi standar dalam proses pembelajaran 2. Kurangnya satuan pendidikan dalam memenuhi standar pengelolaan dalam pembelajaran 3. Kurangnya satuan pendidikan dalam memenuhi standar penilaian dalam pembelajaran 4. Belum optimalnya penerapan kurikulum merdeka di satuan Pendidikan 5. Kurangnya kualitas guru dalam proses belajar mengajar
2.	Belum optimalnya layanan akses pendidikan	2. Belum optimalnya akses dan pemerataan pendidikan	1. Belum optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana Pendidikan 2. Belum optimalnya penggunaan sarana dan prasarana pendidikan sesuai fungsi 3. Belum optimalnya perencanaan dalam penyusunan rencana

			kerja biaya operasional satuan Pendidikan 4. Belum optimalnya pemerataan guru
--	--	--	--

2.6. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Dairi 2025-2029 adalah Mewujudkan Masyarakat Dairi yang Sejahtera dan berdaya saing dengan pemerataan Pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Berdasarkan visi diatas maka dituangkan dalam 5 misi yaitu:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan keunggulan kompetitif;
2. Meningkatkan perekonomian daerah melalui hilirisasi hasil pertanian, dan sectoral potensial lainnya, penguatan riset teknologi dan inovasi, serta meningkatkan pendapatan daerah melalui pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dengan memperhatikan lingkungan;
3. Mewujudkan reformasi birokrasi yang professional dan berkemampuan serta pelayanan public yang berkualitas;
4. Mewujudkan pemerataan Pembangunan infrastruktur dasar dengan memperhatikan Tingkat kebutuhan dan konektivitas wilayah kecamatan dan desa;
5. Mewujudkan ketahanan sosial dan budaya untuk mencapai Masyarakat Sejahtera, berkeadilan dan berkelanjutan.

Berdasarkan visi dan misi diatas maka untuk mencerdaskan Masyarakat Dairi serta meningkatkan kualitas Pendidikan di Kabupaten Dairi maka dituangkan dalam bentuk misi pertama yaitu : Mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan keunggulan kompetitif.

2.7. Telaahan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025-2029 dan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029

Landasan pembangunan pendidikan di Indonesia dari program pemerintah pusat yaitu NAWA CITA yang menyebutkan bahwa “Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong” dicerminkan ke dalam visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) menjadi landasan penyusunan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di dalam Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengamanatkan “Terbentuknya insan serta ekosistem pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter dengan berlandaskan gotong royong”. Dilihat dari tiga misi RPJMN yang menyebutkan 1) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera; 2) Mewujudkan bangsa yang berdaya saing; dan 3) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. Konteks tersebut diacu oleh Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam menyusun misinya yaitu 1) Mewujudkan pelaku pendidikan dan kebudayaan yang kuat; 2) Mewujudkan akses yang meluas dan merata; 3) Mewujudkan pembelajaran yang bermutu; 4) Mewujudkan pelestarian kebudayaan dan pengembangan bahasa; dan 5) Mewujudkan penguatan tata kelola serta peningkatan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik.

Tujuan dan agenda prioritas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020-2024 diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik dan inklusif
2. Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik
3. Pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter
4. Pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa, dan sastra serta [engarus-utamanya dalam Pendidikan
5. Penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Sedangkan sasaran strategis pembangunan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang
2. Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang
3. Menguatnya karakter peserta didik
4. Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan
5. Menguatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Konteks yang diselaraskan ke dalam Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi mengacu pada misi pertama RPJMN **“Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi”**, dan selaras dengan Sasaran Strategis Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, antara lain :

1. Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang
2. Meningkatnya kualitas pembelajaran
3. Menguatnya karakter peserta didik
4. Menguatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Dengan mencermati misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan Sumatera Utara periode 2024-2026, bidang pendidikan menjadi prioritas utama pembangunan Sumatera Utara. Hal tersebut sejalan dengan dengan misi pembangunan Sumatera Utara, yaitu mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan. Perlu dipahami bahwa tujuan pembangunan pendidikan di Sumatera Utara untuk periode 2024-2026 adalah meningkatkan pemerataan, dan perluasan akses pendidikan.

Tujuan jangka menengah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara tahun 2024-2026 diantaranya adalah sebagai berikut:

“Perluasan akses dan peningkatan mutu pendidikan menengah dan khusus”

Sedangkan sasaran strategis pembangunan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan akses dan peningkatan mutu pendidikan menengah dan khusus
2. Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi pendidik jenjang pendidikan menengah dan khusus

Konteks yang diselaraskan ke dalam Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi mengacu pada Visi RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2024-2026 yaitu : **“Sumatera Utara yang maju, aman, dan bermartabat”**, yang dicapai melalui Misi ketiga RPJMD Provinsi Sumatera Utara di bidang pendidikan yaitu : **“Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan”**, dan selaras dengan Sasaran Strategis Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, yaitu : meningkatkan akses dan peningkatan mutu pendidikan, dan meningkatkan kualifikasi dan kompetensi pendidik.

2.8. Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup strategis

Telaahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 170) jika dilihat dari perspektif pendidikan, berimplikasi terhadap semakin tingginya kebutuhan masyarakat terhadap ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan di setiap titik yang memungkinkan terjadinya pertambahan penduduk yang lebih tinggi yang berasal dari arus urbanisasi dan migrasi, hal ini merupakan konsekuensi dari sebuah wilayah yang dimungkinkan lebih memberikan jaminan kepada masyarakat untuk keberlangsungan kehidupan yang lebih layak. Selain itu, upaya peningkatan layanan pendidikan di wilayah-wilayah pedesaan harus mendapat perhatian lebih serius melalui peningkatan sarana dan prasarana pendidikan serta

berbagai alternatif pelayanan pendidikan yang sesuai dengan kondisi dan karakteristik wilayah masing-masing.

Sementara telaahan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilihat dari perspektif pendidikan yaitu bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Dairi harus selaras dengan asas dan tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang disesuaikan dengan karakteristik dan kearifan lokal yang berkembang di masyarakat serta antisipatif terhadap permasalahan-permasalahan lingkungan hidup di masa yang akan datang. lingkungan hidup harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan. Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Oleh karena itu Pembangunan infrastruktur dalam bidang pendidikan juga harus mempertimbangkan kajian lingkungan hidup strategis untuk tetap dapat menjaga kelestarian sumber daya alam demi mewujudkan peningkatan sumber daya manusia yang handal.

2.9. Penentuan isu-isu strategis

Berdasarkan telaahan terhadap beberapa hal sebagaimana tersebut di atas, yang antara lain adalah:

1. Telaahan pencapaian terhadap layanan pendidikan pada tingkat kabupaten dalam beberapa tahun terakhir;
2. Telaahan terhadap sasaran perencanaan pembangunan nasional periode tahun 2025-2029;
3. Implikasi dari rencana tata ruang wilayah di wilayah Kabupaten Dairi terhadap layanan pendidikan;

4. Permasalahan aktual dalam kurun beberapa tahun terakhir juga salah satu yang menjadi faktor dalam penentuan isu-isu strategis dengan rumusan antara lain adalah:

- a) Minimnya sarana penunjang kegiatan pengajaran berbasis teknologi;
- b) Ketersediaan ruang kelas yang perlu ditingkatkan;
- c) Belum optimalnya partisipasi pendidikan PAUD;
- d) Belum optimalnya pemberian bantuan/apresiasi bagi siswa SD-SMP dari keluarga kurang mampu;
- e) Minimnya ketersediaan guru yang kompeten diberbagai jenjang pendidikan;
- f) Masih banyaknya guru yang belum tersertifikasi;
- g) Banyaknya guru yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan S1;
- h) Belum meratanya distribusi guru hingga pedalaman;
- i) Belum optimalnya penerapan kurikulum Merdeka;
- j) Minimnya penguasaan terhadap teknologi pendidikan;
- k) Banyaknya sekolah yang belum terakreditasi B;
- l) Belum optimalnya pendidikan kesetaraan.

Setelah melakukan identifikasi terhadap isu-isu strategis sebagaimana terdapat dalam rumusan di atas, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi melakukan langkah-langkah yang dapat menjawabnya yaitu :

1. Peningkatan kualitas dan ketersediaan sarana pendukung kegiatan belajar;
2. Peningkatan ketersediaan layanan PAUD;
3. Peningkatan ketersediaan layanan Pendidikan Dasar;
4. Peningkatan ketersediaan layanan pendidikan kesetaraan dan non-formal;
5. Meningkatkan persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik dan kualifikasi pendidikan S1/D-IV;
6. Redistribusi guru yang merata hingga ke pedalaman dan sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan;
7. Meningkatkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan melalui pendidikan dan pelatihan;
8. Optimalisasi penerapan kurikulum Merdeka sesuai ketentuan yang berlaku;

9. Penggunaan teknologi pendidikan dalam pembelajaran;
10. Peningkatan mutu dan relevansi pembelajaran yang berorientasi pada pembentukan karakter;
11. Penguatan tata kelola penyelenggaraan administrasi pemerintahan di bidang pendidikan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan OPD

Tujuan Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi tahun 2025-2029, pembangunan pendidikan Kabupaten Dairi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan pendidikan nasional, harus mampu menyandingkan arah kebijakan pembangunan pendidikan daerah dengan arah kebijakan pembangunan pendidikan nasional. Adapun tujuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi adalah :

“Meningkatnya kualitas pendidikan”

3.2. Sasaran Strategis OPD

Sasaran pendidikan adalah manusia. Pendidikan bermaksud membantu peserta didik untuk menumbuh kembangkan potensi-potensi kemanusiaannya. Potensi kemanusiaan merupakan benih kemungkinan untuk menjadi manusia. Mengingat hal tersebut, maka sasaran pendidikan 2025-2029 adalah sebagai berikut :

**“1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan Pendidikan
2. Peningkatan layanan akses pendidikan”**

Penetapan tujuan dan sasaran tersebut merupakan hasil analisa ilmiah dan forum diskusi bersama dengan stakeholder pendidikan dengan dilengkapi oleh data, permasalahan dan isu strategis pada bidang pendidikan. Tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan tersebut membutuhkan suatu indikator pengukuran yang mampu mendukung capaian sasaran, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Dairi. Oleh sebab itu, dibutuhkan suatu indikator yang tajam dan terukur guna mencapai tujuan dan sasaran dengan hasil yang optimal.

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja Tujuan Pada Tahun ke-					Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke				
				2025	2026	2027	2028	2029				2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatnya kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan	Poin	71.17	71.79	72.41	73.03	73.65	Peningkatan kualitas penyelenggaraan Pendidikan	Angka rata-rata lama sekolah	Persen	13,35	14,02	14,72	15,45	16,22
									Peningkatan layanan akses pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	Persen	9,89	10,38	10,90	11,45	12,02
										Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	Persen	37,18	39,04	40,99	43,04	45,19
										Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	Persen	95,99	100	100	100	100
										Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	Persen	90,88	95,42	100	100	100
										Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD	Persen	41,05	41,55	42,05	42,55	43,05
										Angka Partisipasi	persen	95,13	99,89	100	100	100

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Murni (APM) SD						
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	persen	83,72	87,91	92,31	96,93	101,77
Rasio ketersediaan sekolah dibanding penduduk usia sekolah SD	persen	68,23	71,64	75,22	78,98	82,93
Rasio ketersediaan sekolah dibanding penduduk usia sekolah SMP	persen	29,85	31,34	32,91	34,55	36,28
Rasio peserta didik dibanding rombel SD yang tersedia	rasio	1:13	1:13	1:14	1:14	1:14
Rasio peserta didik dibanding rombel SMP yang tersedia	persen	29,94	30,44	30,94	31,44	31,94
Angka Melanjutkan (AM) dari SD ke SMP	persen	96,41	100	100	100	100
Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK	persen	100	100	100	100	100

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Angka Putus Sekolah (APS) SD	persen	0,16	0,17	0,18	0,19	0,20
Angka Putus Sekolah (APS) SMP	persen	0,04	0,04	0,05	0,06	0,06
Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	persen	82,14	82,64	83,14	83,64	84,14
Persentase kemampuan Literasi peserta didik SD Umum Negeri dan swasta	persen	77,78	79,28	80,78	82,28	83,78
Persentase kemampuan Literasi peserta didik SMP Umum Negeri dan swasta	persen	74,06	74,22	74,38	74,54	74,7
Persentase kemampuan Numerasi peserta didik SD Umum Negeri dan swasta	persen	83,96	88,96	93,96	98,96	100
Persentase kemampuan Numerasi peserta didik SMP Umum	persen	75,19	77,79	80,39	82,99	85,59

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Negeri dan swasta						
Proporsi Jumlah Satuan Pendidikan SD Terakreditasi Minimal B	persen	77,42	88,70	96,77	100	100
Proporsi Jumlah Satuan Pendidikan SMP Terakreditasi Minimal B	persen	81,98	86,08	90,38	94,90	99,64
Tingkat pertumbuhan pendidik PAUD S1 /DIV	persen	38,48	39,98	41,48	42,98	44,48
Tingkat pertumbuhan pendidik SD S1/DIV	persen	88,71	89,21	89,71	90,21	90,71
Tingkat pertumbuhan pendidik SMP S1/DIV	persen	94,37	94,87	95,37	95,87	96,37
Persentase guru PAUD yang telah memiliki sertifikat pendidik	persen	4,39	4,16	4,84	5,08	5,33
Persentase guru SD yang telah memiliki	persen	30,77	32,31	33,92	35,61	27,39

										sertifikat pendidik						
										Persentase guru SMP yang telah memiliki sertifikat pendidik	persen	50,66	53,19	55,85	58,64	61,57
										Persentase satuan pendidikan PAUD yang mempunyai izin operasional	persen	16,23	17,04	17,89	18,79	19,73

3.3 STRATEGI

Strategi pembangunan Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi ditetapkan melalui analisis lingkungan, yang dibagi kedalam dua lingkup lingkungan, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan Internal terdiri dari analisis Kekuatan dan Kelemahan, sedangkan lingkungan eksternal terdiri dari analisis Peluang dan Ancaman. Berikut identifikasi lingkungan yang dimaksud.

Pendekatan atau analisis yang digunakan untuk kondisi lingkungan adalah SWOT, analisis tersebut tersaji dalam kuadran SWOT (*strengths (Kekuatan), weaknesses (Kelemahan), opportunities (Peluang), threats (ancaman)*) dibawah ini:

Strategi S-O	Strategi W-O
Peningkatan kualitas kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan	Penguatan tata kelola penyelenggaraan administrasi pemerintahan di bidang pendidikan
Strategi S-T	Strategi W-T
Optimalisasi kualitas Layanan Pendidikan	peningkatan akses dan pemerataan pendidikan

Berdasarkan hasil analisa tersebut diatas maka dapat dituangkan ke dalam strategi pendidikan sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas layanan Pendidikan
2. Peningkatan kualitas kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan;
3. Peningkatan akses dan pemerataan pendidikan;
4. Penguatan tata kelola penyelenggaraan administrasi pemerintahan di bidang pendidikan

3.4 ARAH KEBIJAKAN

Kebijakan adalah arah yang diambil oleh OPD dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Berdasarkan strategi pendidikan diatas, arah kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi adalah sebagai berikut :

1. Pemenuhan standar proses dalam pembelajaran di satuan Pendidikan;
2. Pemenuhan standar pengelolaan dalam pembelajaran di satuan Pendidikan;

3. Pemenuhan standar penilaian dalam pembelajaran di satuan Pendidikan;
4. Peningkatan penerapan kurikulum merdeka di satuan Pendidikan;
5. Peningkatan kualitas guru dalam proses belajar mengajar;
6. Pemenuhan sarana dan prasarana Pendidikan;
7. Peningkatan penggunaan sarana dan prasarana pendidikan sesuai fungsi;
8. Peningkatan perencanaan dalam penyusunan rencana kerja biaya operasional satuan Pendidikan;
9. Peningkatan pemerataan guru di Satuan Pendidikan.

Cascading Dinas Pendidikan

N o	TUJUAN	INDIKAT OR TUJUAN	Masalah Pokok	SASARAN	INDIKATO R SASARAN	Masalah	STRATEGI	Akar Masalah	ARAH KEBIJAKA N	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Meningka tnya kualitas pendidika n	Indeks Pendidik an										
			Belum optimalnya kualitas penyelengg aran pendidikan	Peningkatan kualitas penyelengga raan Pendidikan	Angka rata-rata lama sekolah	Belum optimalny a kualitas kegiatan pembelaj aran di satuan pendidika n	Peningkat an kualitas kegiatan pembelaj aran di satuan pendidika n	Kurangny a satuan pendidika n dalam memenuh i standar proses dalam pembelaj aran	Pemenuh an standar proses dalam pembelaj aran di satuan pendidika n	Program Pendidik Dan tenaga kependidi kan	Pemerataan kuantitas dan kualitas PTK bagi satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan PNF/Kesetara an	Perhitungan dan Pemetaan PTK satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan PNF/Kesetaraan
					Angka harapan lama sekolah			Kurangny a satuan pendidika n dalam memenuh i standar pengelola an dalam pembelaj aran	Pemenuh an standar pengelola an dalam pembelaj aran di satuan pendidika n			Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dasar, PAUD, Dan Pendidikan Nonformal/Kese taraan
					Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD			Kurangny a satuan pendidika n dalam memenuh i standar penilaian dalam	Pemenuh an standar penilaian dalam pembelaj aran di satuan	Program Pengelola an Pendidika n	Pengelolaan pendidikan sekolah dasar	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)

								pembelajaran	pendidikan			
					Angka Partisipasi Kasar (APK) SD			Belum optimalnya penerapan kurikulum merdeka di satuan pendidikan	Peningkatan penerapan kurikulum merdeka di satuan pendidikan			Penambahan Ruang Kelas Baru
					Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP			Kurangnya kualitas guru dalam proses belajar mengajar	Peningkatan kualitas guru dalam proses belajar mengajar			Pembangunan Ruang Guru, Kepala Sekolah/TU
			Belum optimalnya layanan akses pendidikan	Peningkatan layanan akses pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD	Belum optimalnya akses dan pemerataan pendidikan	peningkatan akses dan pemerataan pendidikan	Belum optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan	Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
					Angka Partisipasi Murni (APM) SD			Belum optimalnya penggunaan sarana dan prasarana	Peningkatan penggunaan sarana dan prasarana pendidikan			Pembangunan Perpustakaan Sekolah

								pendidikan sesuai fungsi	n sesuai fungsi			
					Angka Partisipasi Murni (APM) SMP			Belum optimalnya perencanaan dalam penyusunan rencana kerja biaya operasional satuan pendidikan	Peningkatan perencanaan dalam penyusunan rencana kerja biaya operasional satuan pendidikan			Pembangunan Sarana Prasarana Utilitas Sekolah
					Rasio ketersediaan sekolah dibanding penduduk usia sekolah SD			belum optimalnya pemerataan guru	Peningkatan pemerataan guru di satuan pendidikan			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas
					Rasio ketersediaan sekolah dibanding penduduk usia sekolah SMP							Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah

					Rasio peserta didik dibanding rombongan SD yang tersedia							Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah
					Rasio peserta didik dibanding rombongan SMP yang tersedia							Pengadaan Mebel Sekolah
					Angka Melanjutkan (AM) dari SD ke SMP							Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa
					Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK							Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
					Angka Putus Sekolah (APS) SD							Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar
					Angka Putus Sekolah (APS) SMP							Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik

					Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakredi tasi Minimal B							Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
					Persentas e kemampu an Literasi peserta didik SD Umum Negeri dan swasta							Pembinaan minat, bakat, dan kreatifitas siswa SD
					Persentas e kemampu an Literasi peserta didik SMP Umum Negeri dan swasta							Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
					Persentas e kemampu an Numerasi peserta didik SD Umum							Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

					Negeri dan swasta							
					Persentas e kemampu an Numerasi peserta didik SMP Umum Negeri dan swasta							Bimbingan teknis, pelatihan, Dan /atau magang/PKL untuk peningkatan kapasitas pendidikan
					Proporsi Jumlah Satuan Pendidika n SD Terakredi tasi Minimal B							Pelatihan penggunaan aplikasi bidang pendidikan
					Proporsi Jumlah Satuan Pendidika n SMP Terakredi tasi Minimal B							Pengembangan karir pendidik Dan tenaga kependidikan
					Tingkat pertumbu han pendidik PAUD S1 /DIV							Pembinaan kelembagaan Dan manajemen sekolah

					Tingkat pertumbuhan pendidik SD S1/DIV							Koordinasi, perencanaan, supervisi Dan evaluasi layanan di bidang pendidikan
					Tingkat pertumbuhan pendidik SMP S1/DIV							Pengembangan konten digital untuk pendidikan
					Persentase guru PAUD yang telah memiliki sertifikat pendidik						Pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama	Penambahan Ruang Kelas Baru
					Persentase guru SD yang telah memiliki sertifikat pendidik							Pembangunan Laboratorium
					Persentase guru SMP yang telah memiliki sertifikat pendidik							Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
					Persentase satuan pendidikan PAUD							Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah

					yang mempunyai izin operasional							
												Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium
												Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah
												Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
												Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
												Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik
												Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
												Pembinaan minat, bakat,

												dan kreatifitas siswa SMP
												Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
												Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS SMP
												Bimbingan teknis, pelatihan, Dan /atau magang/PKL untuk peningkatan kapasitas pendidikan
												Pelatihan penggunaan aplikasi bidang pendidikan
												Pengembangan karir pendidik Dan tenaga kependidikan
												Pembinaan kelembagaan Dan manajemen sekolah
												Koordinasi, perencanaan, supervisi Dan evaluasi layanan di bidang pendidikan

												Pengembangan konten digital untuk pendidikan
											Pengelolaan pendidikan anak usia dini	Pembangunan sarana, prasarana dan Utilitas PAUD
												Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD
												Penyelenggaraa n Proses Belajar PAUD
												Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD
												Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD
												Pembinaan kelembagaan dan manajemen PAUD
												Pengelolaan dana BOP PAUD
												Bimbingan teknis, pelatihan, Dan /atau magang/PKL untuk peningkatan kapasitas pendidikan

												Pelatihan penggunaan aplikasi bidang pendidikan
												Pengembangan karir pendidik Dan tenaga kependidikan
												Pembinaan kelembagaan Dan manajemen sekolah
												Koordinasi, perencanaan, supervisi Dan evaluasi layanan di bidang pendidikan
												Pengembangan konten digital untuk pendidikan
											Pengelolaan satuan pendidikan non formal/kesetaraan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan
												Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan
												Penyelenggaraan Proses Belajar PNF/Kesetaraan

												Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SNF/Kesetaraan
												Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kese taraan
										Program Pengenda lian Perizinan Pendidika n	Penerbitan izin PAUD dan PNF yang diselenggarak an Masyarakat	Penilaian kelayakan usul perizinan PAUD dan PNF yang diselenggarakan oleh masyarakat

Tabel 3.3

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi :	Mewujudkan Masyarakat Dairi yang sejahtera dan Berdaya Saing dengan Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan		
Misi:	Mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan keunggulan kompetitif		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Meningkatnya kualitas pendidikan	1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan Pendidikan 2. Peningkatan layanan akses pendidikan	1. Peningkatan kualitas kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan 2. peningkatan akses dan pemerataan pendidikan	1. Pemenuhan standar proses dalam pembelajaran di satuan pendidikan 2. Pemenuhan standar pengelolaan dalam pembelajaran di satuan pendidikan 3. Pemenuhan standar penilaian dalam pembelajaran di satuan pendidikan 4. Peningkatan penerapan kurikulum merdeka di satuan pendidikan 5. Peningkatan kualitas guru dalam proses belajar mengajar 1. Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan 2. Peningkatan penggunaan sarana dan prasarana pendidikan sesuai fungsi

			3. Peningkatan perencanaan dalam penyusunan rencana kerja biaya operasional satuan pendidikan 4. Peningkatan pemerataan guru di satuan pendidikan
--	--	--	---

BAB IV

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program dapat didefinisikan secara umum dan secara khusus, secara umum program dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan tidak hanya satu kali tetapi secara berkesinambungan. Sedangkan definisi program secara khusus adalah sebagai suatu unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, yang berlangsung dalam proses yang berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang. Ada tiga unsur pokok yang harus diperhatikan dalam menentukan program, yaitu: (1) Realisasi atau implementasi suatu kebijakan; (2) Terjadi dalam waktu yang relatif lama- bukan kegiatan tunggal tetapi jamak-berkesinambungan; (3) Terjadi dalam organisasi yang melibatkan sekelompok orang. Penentuan rumusan program yang dilakukan melalui perencanaan yang komprehensif dalam sebuah organisasi/lembaga merupakan hal penting yang harus dilakukan agar program-program tersebut dapat menunjang terlaksananya tujuan dari organisasi/lembaga yang tentunya ditentukan bagaimana cara seorang manager menyusun sebuah perencanaan tersebut.

Dari definisi tersebut di atas, dalam pengertian lain program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/ lembaga/ masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.

Dalam Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi tahun 2025-2029, Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi dapat kami sajikan sebagai berikut:

Tabel 4.1

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pendidikan Kab. Dairi Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Kode	Program,Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator, Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2025		2026		2027		2028		2029					
						targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
Mewujudkan peningkatan kualitas Layanan Pendidikan SDM	Peningkatan kualitas Layanan Pendidikan	1.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penguatan tata kelola penyelenggaraan administrasi pemerintahan di bidang pendidikan	100%	100% 250.586.457.497	100% 268.226.487.135	100%	296.392.492.873	100%	326.273.646.881	100%	358.743.361.063	100%	358.743.361.063	sekretariat	Kab. Dairi		
		1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	100%	100% -	100% 34.679.800	100%	41.183.000	100%	149.981.885	100%	172.479.168	100%	172.479.168				
		1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	2 dok	2 dok 34.679.800	2 dok 34.679.800	2 dok	16.851.300	2 dok	18.536.430	2 dok	21.316.895	2 dok	21.316.895				
		5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan	2 dok	2 dok 34.679.800	2 dok 34.679.800	2 dok	16.851.300	2 dok	18.536.430	2 dok	21.316.895	2 dok	21.316.895				

			Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
		1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersusun	100%	100 %	249.319.328.011	100 %	267.082.132.405	100 %	293.790.345.646	100 %	323.169.380.210	100 %	355.486.318.231	100 %	355.486.318.231		
		1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan	14 bulan	249.319.328.011	14 bulan	267.082.132.405	14 bulan	293.790.345.646	14 bulan	323.169.380.210	14 bulan	355.486.318.231	14 bulan	355.486.318.231		
		1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersusun	100%	100 %	893.722.500	100 %	651.915.400	100 %	1.579.569.548	100 %	1.658.614.638	100 %	1.824.476.102	100 %	1.824.476.102		
		1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	6.048.400	1 paket	19.474.100	1 paket	31.143.150	1 paket	34.257.465	1 paket	37.683.212	1 paket	37.683.212		
		1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	-	1 paket	53.438.000	1 paket	251.278.968	1 paket	170.995.000	1 paket	188.094.500	1 paket	188.094.500		

		1.01.01. 2.06.000 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	1 pake t	42.060. 800	1 pake t	46.198. 600	1 pake t	26.520. 150	1 pake t	29.172. 165	1 pake t	32.089. 382	1 pake t	32.089. 382		
--	--	---------------------------	--	---	------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--	--

		1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	80.049.900	1 paket	84.622.000	1 paket	86.550.700	1 paket	95.205.770	1 paket	104.726.347	1 paket	104.726.347		
		1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	1 laporan	529.924.400	1 laporan	287.044.000	1 laporan	680.477.580	1 laporan	748.525.338	1 laporan	823.377.872	1 laporan	823.377.872		
		1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	100%	-	100%	-	100%	302.222.700	100%	332.444.970	100%	365.689.467	100%	365.689.467		
		1.01.01.2.07.0006	Pengadaan peralatan dan mesin	Jumlah biaya peralatan gedung kantor yang dibeli	-	-	-	-	-	-	302.222.700	1 Keg	332.444.970	1 Keg	365.689.467	1 Keg	365.689.467		
		1.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah ruang arsip yang dibangun	-	-	-	-	-	-	-	1 ruang	250.000.000	-	-	-	-		
		1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersusun	100%	100%	230.142.424	100%	261.307.000	100%	310.210.000	100%	341.231.000	100%	375.354.100	100%	375.354.100		
		5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	30.000.000	1 laporan	35.000.000	1 laporan	40.000.000	1 laporan	45.000.000	1 laporan	50.000.000	1 laporan	50.000.000		

		1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	1 laporan	213.401.512	1 laporan	244.800.000	1 laporan	269.280.000	1 laporan	296.208.000	1 laporan	325.828.800	1 laporan	325.828.800		
		5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100%	100%	230.142.424	100%	261.307.000	100%	310.210.000	100%	341.231.000	100%	375.354.100	100%	375.354.100		
		5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	1 unit	60.000.000	1 unit	65.000.000	1 unit	70.000.000	1 unit	75.000.000	1 unit	80.000.000	1 unit	80.000.000		
		5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	1 unit	60.000.000	1 unit	65.000.000	1 unit	70.000.000	1 unit	75.000.000	1 unit	80.000.000	1 unit	80.000.000		
		5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1 unit	90.000.000	1 unit	105.000.000	1 unit	115.000.000	1 unit	125.000.000	1 unit	130.000.000	1 unit	140.000.000		

	Meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan	1.01.02	Pengelolaan Pendidikan	Persentase keterpenuhan SPM Pendidikan dalam pengelolaan pendidikan	100%		76.858.372.626	100%	107.178.521.881	100%	111.301.478.267	100%	125.666.985.120	100%	138.190.507.904	100%	138.190.507.904	Bid. Penerimaan PAUD/ PNF, Bid. Penerimaan SD, Bid. Penerimaan SMP	Kab. Dairi
		1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD)	Persentase keterpenuhan SPM Pendidikan dalam pengelolaan Pendidikan sekolah dasar	100%		29.473.068.260	100%	44.855.468.215	100%	43.767.058.679	100%	50.022.820.262	100%	52.691.085.438	100%	52.691.085.438	Bid. Penerimaan SD	Kab. Dairi
		1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	5 ruang	5 ruang	1.032.040.000	-	-	3 ruang	825.000.000	3 ruang	907.500.000	3 ruang	998.250.000	3 ruang	998.250.000		
		1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	13 ruang	13 ruang	1.583.721.000	81 ruang	12.502.706.189	5 ruang	824.250.000	5 ruang	865.463.000	5 ruang	908.736.000	5 ruang	908.736.000		
		1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	100 paket	100 paket	978.231.000	491 paket	735.550.550	600 paket	1.022.286.000	600 paket	1.124.514.000	600 paket	1.236.966.000	600 paket	1.236.966.000		
		1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	4 paket	4 Paket	96.000.000	-	-	4 Paket	126.960.000	4 Paket	146.004.000	4 Paket	167.904.600	4 Paket	167.904.600		

		1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	260 SD	1 Keg	70.000.000	1 Keg	59.321.300	260 SD	73.399.500	260 SD	81.034.000	260 SD	89.137.400	260 SD	89.137.400		
		1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	3623 peserta didik		69.995.000	3623 peserta didik	210.000.000	3623 peserta didik	145.778.600	3623 peserta didik	173.644.000	3623 peserta didik	191.008.400	3623 peserta didik	191.008.400		
		1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	1 ruang	1 ruang	200.000.000	-	-	1 ruang	200.000.000	1 ruang	200.000.000	1 ruang	200.000.000	1 ruang	200.000.000		
		1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	-	-	-	-	-	4 dokumen	200.000.000	4 dokumen	200.000.000	4 dokumen	200.000.000	4 dokumen	200.000.000		
		1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	-	-	-	-	-	260 satuan pendidikan	94.500.000	260 satuan pendidikan	99.225.000	260 satuan pendidikan	109.147.500	260 satuan pendidikan	109.147.500		
		1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah	5 unit	5 unit	350.000.000	5 unit	350.000.000	5 unit	350.000.000	5 unit	350.000.000	5 unit	350.000.000	5 ruang	350.000.000		

				Direhabilitasi Sedang/Berat															
		1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	260 satuan pendidikan	260 satuan pendidikan	19.182.618.160	260 satuan pendidikan	21.100.879.976	260 satuan pendidikan	23.210.967.974	260 satuan pendidikan	25.532.064.771	260 satuan pendidikan	28.085.271.248	260 satuan pendidikan	28.085.271.248		
		1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	21 orang	21 orang	-	21 orang	171.500.000	21 orang	91.875.000	21 orang	101.062.500	21 orang	111.168.750	21 orang	111.168.750		
		1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Persentase keterpenuhan SPM Pendidikan dalam pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama	100%		46.830.525.725	100%	58.934.351.661	100%	62.018.680.713	100%	70.506.410.735	100%	78.664.399.981	100%	78.664.399.981	Bid. Penerimaan SMP	Kab. Dairi
		1.01.02.2.02.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP	Bertambahnya Unit Sekolah Baru SMP	1 unit	-	-	-	-	1 unit	0	-	0	1 Unit	1.300.000.000	1 Unit	1.300.000.000		
		1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	49 ruang	2 ruang	695.140.000	-	-	2 Ruang	882.515.000	2 Ruang	970.766.000	2 Ruang	1.067.843.000	2 Ruang	1.067.843.000		

		1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	-	-	-	-	-	1 Unit	241.500.000	1 Unit	253.575.000	1 Unit	266.254.000	1 Unit	266.254.000		
		1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan SMP	Jumlah Ruang Perpustakaan dan perabotnya yang dipelihara	3 ruang	3 ruang	551.527.000	2 ruang	426.022.871	2 Unit	615.327.000	3 ruang	646.094.000	3 ruang	678.398.000	3 ruang	678.398.000		
		1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana, dan utilitas sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	-	-	3 ruang	206.834.768	4 unit	544.298.000	4 orang	571.513.000	4 orang	600.088.000	4 orang	600.088.000		
		1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1000 set	1000 set	978.231.000	-	-	250 Set	426.760.000	250 Set	448.098.000	250 Set	470.503.000	250 Set	470.503.000		
		1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik SMP	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	-	-	-	-	500 Peserta didik	330.750.000	500 Peserta didik	347.288.000	500 Peserta didik	382.016.800	500 Peserta didik	382.016.800		
		1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	62 satuan pendidikan	1 Keg	12.075.000	62 satuan pendidikan	75.693.200	62 satuan pendidikan	110.250.000	62 satuan pendidikan	115.763.000	62 satuan pendidikan	127.339.300	62 satuan pendidikan	127.339.300		

		1.01.02.2.02.0038	Pembinaan minat, bakat, dan kreatifitas siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/ Lomba Akademik dan Non Akademik	3623 peserta didik	3623 peserta didik	226.734.700	3623 peserta didik	226.734.700	3623 peserta didik	220.500.000	3623 peserta didik	242.550.000	3623 peserta didik	266.805.000	3623 peserta didik	266.805.000		
		1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	62 satuan pendidikan	-	-	-	-	-	-	62 satuan pendidikan	69.300.000	62 satuan pendidikan	76.230.000	62 satuan pendidikan	76.230.000		
		1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Tersedianya biaya operasional sekolah SMP (BOS)	63 satuan pendidikan	63 satuan pendidikan	38.056.911.695	63 satuan pendidikan	41.862.602.865	63 satuan pendidikan	46.048.863.151	63 satuan pendidikan	50.653.749.466	63 SMP	55.719.124.413	63 SMP	55.719.124.413		
		1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	-	-	-	-	-	4 dokumen	100.000.000	4 dokumen	100.000.000	4 dokumen	100.000.000	4 dokumen	100.000.000		
		1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-	-	-	-	-	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000		
		1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	5 ruang	5 ruang	1.032.040.000	5 ruang	1.032.040.000	3 ruang	825.000.000	3 ruang	907.500.000	3 ruang	998.250.000	3 ruang	998.250.000		

		1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-	-	-	-	-	62 orang	100.000.000	62 orang	100.000.000	62 orang	100.000.000	62 orang	100.000.000		
		1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	keterpenuhan SPM Pendidikan dalam pengelolaan Pendidikan anak usia dini	100%	32%	432.052.435	100%	3.175.089.125	100%	5.203.337.875	100%	4.739.813.023	100%	6.419.384.325	100%	6.419.384.325	Bid. Pembi naan PAUD/ PNF	Ka b. Da iri
		1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan advokasi kebijakan bidang pendidikan	Kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang pendidikan	184%	134 %	450,000 ,000	150 %	472,500 ,000	160 %	496,125 ,000	170 %	520,931 ,250	184 %	546,931 ,250	184	574,326 ,703		
		1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Peserta Bimbingan Teknis, pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	360%	198 %	250,000 ,000	120 %	262,500 ,000	120 %	275,625 ,000	120	289,406 ,250	120 %	303,876 ,563	120 %	319,070 ,391		
		1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Paud Penerima Dana BOP	116%	127 %	2,727,792,000	130 %	2,864,181,600	133 %	3,007,390,680	136	3,157,760,214	145 %	3,315,648,225	145 %	3,481,430,636		
		1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan evaluasi layanan di bidang pendidikan	Dokumen hasil koordinasi, perencanaan , supervisi dan evaluasi layanan	154%	127 %	20,000,000	132 %	21,000,000	137 %	22,050,000	145	23,152,500	154 %	24,310,125	145 %	25,525,631		

		1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan manajemen paud	Pelaksanaan pembinaan kelembagaan dan manajemen pada satuan pendidikan paud	154%	127%	49,999,150	132%	52,499,108	137%	55,124,063	145	57,880,266	154%	60,774,279	154%	63,821,993		
		1.01.02.2.03.0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang guru/kepala sekolah/TU yang telah dibangun	2%	1%	245,175,000	1%	257,433,750		270,305,438		283,820,709	1%	257,433,750	1%	270,305,438		
		1.01.02.2.03.0016	Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan paud	pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapatkan fasilitas kenaikan pangkat/golongan pemberian promosi	400%	120%	500,000,000	120%	525,000,000	120%	551,250,000	120	578,821,500	120%	525,000,000	120%	551,250,000		
		1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase keterpenuhan SPM Pendidikan dalam pengelolaan Pendidikan nonkesetaraan/keetaraan	100%		122.726.206	100%	213.612.880	100%	312.401.000	100%	397.941.100	100%	415.638.160	100%	415.638.160	Bid. Pembinaan PAUD/PNF	Kab. Dairi
		1.01.02.2.04.0017	Penyelenggaraan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	sekolah nonformal/kesetaraan pengelolaan dana BOP	3%	3%	174,120,000	3%	182,826,000	3%	191,967,300	3%	201,565,665	3%	182,826,000	3%	191,967,300		
		1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan proses Belajar bagi peserta didik	satuan pendidik yang menyelenggarakan proses belajar	1%	1%	90,000,000		94,500,000	1%	99,225,000	1%	104,186,250	1%	94,500,000	1%	99,225,000		

		1.01.02.2.04.0016	pembinaan kelembagaan sekolah nonformal/kesetaraan	sekolah nonformal/kesetaraan yang dilaksanakan pembinaan kelembagaan dan manajemen	3%	3%	84,009,000	1%	88,209,450	3%	92,619,923	3%	97,250,910	3%	102,111,465	3%	107,291,138		
		1.01.05	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase Lembaga PAUD dan Pendidikan Nonformal dalam penilaian kelayakan usul perizinan yang diselenggarakan oleh masyarakat	-	-	-	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	110.000.000	100%	110.000.000	Bid. Pembi naan PAUD/ PNF	Ka b. Da iri
		1.01.05.2.02	Penerbitan izin PAUD dan Pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Lembaga PAUD yang memiliki izin	-	-	-	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	110.000.000	100%	110.000.000	Bid. Pembi naan PAUD/ PNF	Ka b. Da iri
		1.01.05.2.02.0001	Penilaian kelayakan usul perizinan paud dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat	dokumen hasil penilaian kelayakan usul perizinan PAUD dan pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat	38%	6%	8,137,000	3%	8,543,850	6%	8,971,043	6%	9,419,596	6	9,890,574	6%	10,385,103		

		1.01.05.2.02.0002	Pengendalian dan Pengawasan perizinan paud dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat	hasil pelaksanaan pengendalian dan pengawasan perizinan PAUD dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat	38%	6%	9,947,000	6%	10,444,350	6%	10,966,568	6%	11,514,896	6%	12,090,641	6%	12,695,173		
		1.01.05.2.02.0003	Pembinaan pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat	Dokumen hasil pembinaan pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat	30%			20%	88,000,000	20%	92,400,000	20%	97,020,000	20%	101,871,000	20%	106,964,550		
		1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang terpetakan	-	-	-	100 %	2.000.000.000	100 %	554.263.000	100 %	498.172.450	100 %	421.552.195	100 %	421.552.195	Bid. Pembinaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Kab. Dairi
		1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas PTK Bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan PNF/Kesetaraan	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang terpetakan secara merata	-	-	-	100 %	2.000.000.000	100 %	524.263.000	100 %	498.172.450	100 %	421.552.195	100 %	421.552.195	Bid. Pembinaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Kab. Dairi

		1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan PTK satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan PNF/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000.000	1 Dokumen	1.000.000.000	1 Dokumen	145.530.000	1 Dokumen	167.359.500	1 Dokumen	184.095.450	1 Dokumen	184.095.450		
		1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian PTK Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, PNF/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 laporan	1 laporan	1.000.000.000	1 laporan	1.000.000.000	1 laporan	303.188.000	1 laporan	348.666.200	1 laporan	383.532.820	1 laporan	383.532.820		

4.2. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG PENDIDIKAN

Dalam setiap organisasi perlu adanya arah yang jelas, arah dimaksud dalam organisasi adalah organisasi menerapkan pola penetapan indikator kinerja melalui pernyataan Visi, pernyataan Misi, Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, Arah Kebijakan, program dan kegiatan. Untuk dapat menghasilkan kinerja, maka pada tahap paling awal kita perlu memilih dan menetapkan indikator kinerja yang akan dibutuhkan. Adapun definisi indikator kinerja itu sendiri sebagaimana yang telah ditetapkan oleh BPKP (2000) adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. indikator kinerja tidak hanya ditetapkan pada level kegiatan namun juga pada level sasaran strategis, hal ini dimaksudkan untuk memperjelas capaian indikator kinerja pada tingkat kegiatan maupun sasaran agar dapat diukur secara langsung.

Terkait dengan hal tersebut di atas, maka peran pendidikan dalam pembangunan sangatlah penting, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi harus berkontribusi secara langsung dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang ditunjukkan dengan indikator kinerja. Rumusan indikator kinerja yang digunakan pada sektor pendidikan dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu: pertama Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Program (IKP); Kedua Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota. Pada tabel bawah ini adalah Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Program (IKP), dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Tabel 4.2

**Indikator Kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra
Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029**

No.	INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini	55,17	58,07	60,97	63,87	66,77	69,67	69,67
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	95,45	100	100	100	100	100	100
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	79,76	83,96	88,16	92,36	96,56	100	100
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	15,55	16,37	17,19	18,01	18,83	19,65	19,65

BAB V

PENUTUP

Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi serta disusun dengan memperhitungkan seluruh potensi dan kebutuhan (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan).

Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Perubahan RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pendidikan yang menjadi dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Pendidikan.

Pelaksanaan Renstra Dinas Pendidikan ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Pendidikan, karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.

Demikian Renstra Dinas Pendidikan 2025-2029 berikut untuk dilaksanakan.

Sidikalang, 27 Maret 2025

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN DAIRI



MARIADY HARSOYO SIMANJORANG, S.Sos
PEMBINA TK. I
NIP. 19780412 200502 1 003